SKRIPSI

EFEKTIVITAS MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA KECIL UNTUK MASYARAKAT PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SIMPAN PINJAM SYARIAH TRIENGGADENG DI PIDIE JAYA

Disusun Oleh:

CUT AYUNARISHA
NIM. 150603149

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Cut Ayunarisha
NIM	: 150603149
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Banda Aceh, 18 Juli 2019
Yang Menyatakan

(Cut Ayunarisha)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya

Disusun Oleh:

Cut Ayunarisha
NIM: 150603149

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Inayatillah, MA., Ek	Isnaliana, S.HI, MA
NIP: 198208042014032002	NIDN: 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI

Cut Ayunarisha
NIM: 150603149

Dengan Judul:

Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada hari / Tanggal:Kamis, 18 Juli 2019
15Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Inayatillah, MA. Ek	Isnaliana, S.HI, MA
NIP: 19820804 201403 2 002	NIDN: 2029099003
Penguji I	Penguji II
Dr. Zainuddin, M.Si	Dedi Sufriadi, SE., M.Si
NIDN: 0108107105	NIDN: 1326018601

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Jailani, M.Ag
NIP. 19640314 199203 1003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEHUPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Cut Ayunarisha
NIM	: 150603149
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: cutayunarisha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ ...

yang berjudul:

Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ Secara *fulltext*untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di	: Banda Aceh
Pada tanggal	: 18 Juli 2019

Peneliti	Pembimbing I	Pembimbing II
Cut Ayunarisha	Inayatillah, MA. Ek	Isnaniana, S.HI, MA
	NIP. 19820804 201403 2 002	NIDN: 2029099003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan karunia-Nya, Allah telah memberikan kesahatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam ke bodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alhamdulillah selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik itu moril maupun materil, terutama kepada:

1. Prof Dr. H. Warul Walidin, A.K., M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, serta Mukhlis S.HI., SE., M.H selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku penasehat akademik (PA) selama penempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Inayatillah, MA. Ek selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
7. Dr. Zainuddin, M.Si selaku penguji I dan Dedi Sufriadi, SE., M.Si selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah skripsi.
8. Dosen dan seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu dan memberikan ilmu.

9. Kepada kepala UPK Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng Bapak Nasruddin dan Ibu Iriyanti selaku bendahara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
10. Orang tua yang penulis sayangi, Bapak Teuku Syarwan S.Pd dan Ibu Cut Yunisa, yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan dan memberikan semangat, nasehat, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Tanpa do'a kedua orang tua mungkin penulis tidak mampu menyelesaikan hingga skripsi ini selesai. Nenek yang penulis sayangi Cut Lailan yang selalu berdoa terbaik untuk penulis, saudara kandung yang penulis cintai Cut Novia Nanda serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada tiga dara fisabilillah (Asfianur dan lianda) seperjuangan, yang tiada bosan-bosannya menyemangati dan memberikan dukungan.Dan kepada teman SMA tercinta Nuril Ulya yang selalu memberikan motifasi dan menyemangati dari jarak jauh sehinggaa penulis dapat menyelesaikain skripsi ini,
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 yang turut membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman KPM Siron yang telah memberikan pengalaman dan hal baru serta motivasi dalam peneulis menyelesaikan skripsi

ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang penulis tidak sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmad serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini selesai.Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, semoga skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.Untuk pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 18 Juli 2019
Penulis,

Cut Ayunarisha

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor:158Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /ا َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati
   Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اَلاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
   Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
LEMBAR TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR SINGKATAN xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB IILANDASAN TEORI 12
2.1 Efektivitas 12
2.1.1 Pengertian Efektivitas 12
2.1.2 Ukuran Efektivitas 13
2.1.3 Efektivitas Pembiayaan 13
2.1.4 Mekanisme Yang Efektif 14
2.2 Pembiayaan 15
2.2.1 Pengertian Pembiayaan 15
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan 17
2.2.3 Pembiayaan Murabahah 23
2.3 Usaha Kecil Menengah 35
2.3.1 Bentuk-Bentuk Usaha 37
2.3.2 Kriteria Usaha 38

2.4 Unit Pengelola Kegiatan 39
2.4.1 Pengertian Unit Pengelola Kegiatan..... 39
2.4.2 Tugas Dan Tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan..... 41
2.5 Penelitian Terdahulu..... 42
2.6 Kerangka Berpikir 50

BAB IIIMETODE PENELITIAN..... 51
3.1 Jenis Penelitian 51
3.2 Lokasi Penelitian 52
3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya..... 52
3.4 Metode Pengumpulan Data 53
3.5 Metode Analisis Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
4.1 Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggdeng..... 57
4.1.1 Sejarah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 57
4.1.2 Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng 59
4.1.3 Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng 60
4.2 Hasil Penelitian..... 70
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng 70
4.3 Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng..... 82
4.4 Analisis Peneliti Mengenai Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Msyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng..... 90

BAB V PENUTUP 98
5.1 Kesimpulan..... 98
5.2 Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN 105
BIODATA PENULIS 136

ABSTRAK

Nama : Cut Ayunarisha
NIM : 150603149
Fakultas/Program Studi: Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SimpanPinjam Syariah Trienggadeng di PidieJaya
Tanggal Sidang : 18 Juli 2019
Tebal : 135
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya, pembiayaan yang diberikanoleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Treinggdeng di Pidie Jaya sudah efektif. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah ada beberapa tahapan, mekanisme penyaluran pembiayaan, akad pembiayaan, pengelolaan, waktu peluncuran dana, penunggakan, pengembalian pembiayaan. Sedangkan efektivitas pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah, ditinjau dari beberapa tahapan pada mekanisme, dari enam tahapan mekanisme tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dinilai dari efektivitasnya kurang efektif. Saran peneliti, diharapkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana bagi masyarakat agar menjalankan kewajiban dalam pengelolaan tersebut dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembiayaan Murabahah, Efektivitas

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data yang mengambil pembiayaan2014-1018 5
Tabel 2.1Penelitian Terdahlu..... 42
Tabel 2.1 Lanjutan..... 43
Tabel 2.1 Lanjutan..... 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : SkemaPembiayaanMurabahah..... 34
Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir 50
Gambar 4.1 : Skema Lahirnya UPK..... 59
Gambar 4.2 : Struktur Unit Pengelola Kegiatan..... 69
Gambar 4.3 : Skema Penyaluran Pembiayaan..... 74
Gambar 5.1 : Lokasi Penelitian UPK SimpanPinjam SyariahTrienggadeng..... 132
Gambar 5.2 : Wawancara dengan ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 132
Gambar 5.3 : Wawancaradenganbendahara Unit PengelolaKegiatan..... 133
Gambar 5.4 : Wawancaradengan ibuArfah 133
Gambar 5.5 : Wawancaradenganibu Fatimah..... 134
Gambar 5.6 : Wawancaradenganibu Suryana..... 134
Gambar 5.7 : Wawancaradenganibu Sur 135

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR SINGKATAN

PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
UPK	: Unit Pengelola Kegiatan
PKK	: Program Pengembangan Kecamatan
MAD	: Musyawarah Antar Desa
BLM	:Bantuan Langsung Masyarakat
PDP	:Pengelola Dana Program
PDB	: Pengelola Dana Bergulir
DOK	: Dana Operasional Kegiatan
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SPC	: Surat Penetapat Camat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline Wawancara 61
Lampitan 2 Transkrip Wawancara 63
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah saat ini, juga diikuti oleh lembaga keuangan mikro lain dalam penerapan konsep-konsep syariah. Pada dasarnya, kata syariah mencakup seluruh petunjuk agama Islam, yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, etika dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Efendi (2010) saat ini tidak hanya bank, lembaga keuangan mikro syariah juga mulai muncul, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam sepuluh tahun terakhir, baik itu dari jumlah nasabah maupun dari jumlah lembaga menunjukkan angka yang sangat baik. Dalam hal ini, kesadaran dari masyarakat bahwa lembaga keuangan sangat penting dan bermanfaat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang lebih baik. Lembaga keuangan mikro juga diprediksi akan memiliki peran strategis dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2030 mendatang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman, atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha

yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dengan adanya lembaga keuangan mikro sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya (Fauzi, 2007: 105). Lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki banyak keunggulan dari perbankan, jika berbagai pihak khususnya pemerintah meluncurkan berbagai macam program yang dapat meningkatkan keefektifan lembaga keuangan mikro tersebut.

Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pemberdayaan dikalangan masyarakat adalah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). PNPM Mandiri terdiri dari beberapa jenis salah satunya PNPM Mandiri perdesaan, program pemberdayaan ini khusus untuk masyarakat perdesaan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterbatasan modal dalam melakukan usaha kecil (mikro). Dalam mengalokasikan proses program kegiatan tersebut maka dibentuklah UPK, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan salah satu program yang dibentuk melalui PNPM Mandiri Perdesaan juga ada di Trienggadeng Pidie Jaya.

Unit Pengelola Kegiatan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan agar dapat berguna dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat (SOP UPK Kec, Trienggadeng, 2014). Unit Pengelola

Kegiatan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha kecilnya. Pembiayaan adalah penyediaan dana antara satu pihak dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan, dimana adanya kewajiaban pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dananya tersebut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan. Dalam bukunya (Antonio, 2001:160) memaparkan bahwa menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah suatu pembiayaan yang diberikan dan disalurkan khusus untuk memenuhi kebutuhan produksi sedangkan pembiayaan konsumtif adalah suatu pembiayaan yang diberikan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hanya dalam hal simpan pinjam saja, pembiayaan simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng di Pidie Jaya sudah berdiri beberapa tahun, tetapi sistem syariah yang digunakan dimulai sejak tahun 2012, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah sudah berjalan selama 7 tahun dengan menggunakan prinsip syariah, pembiayaan yang diberikan dari tahun ketahun sangat banyak akan tetapi hanya dikhususkan bagi kalangan ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil.Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pembiayaan

simpan pinjam syariah yang diberikan kepada ibu-ibu berkelompok-kelompok, satu kelompok ada yang terdiri dari lima orang, tujuh orang sampai dengan sepuluh orang.

Namun pada tahun 2018 pembiayaan simpan pinjam syariah mulai diberikan perindividu, pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nilai yang tertera dalam proposal pengajuan anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng di Pidie Jaya, pembiayaan simpan pinjam syariah yang diberikan oleh unit pengelola kegiatan berkisar mulai dari 2 juta sampai dengan 50 juta, bahkan mencapai 200 juta secara berkelompok. Pembiayaan simpan pinjam syariah yang diambil oleh ibu-ibu bervariasi, tergantung kesanggupan ibu-ibu dalam membayar atau menyetor cicilan perbulannya. Ada yang mengambil pembiayaannya 5 juta, 10 juta dan seterusnya, jangka waktu dari pembiayaan yang diberikan tersebut adalah 12 bulan (satu tahun). Pembayaran atau penyetoran cicilan perbulannya tergantung seberapa besar ibu-ibu mengambil pembiayaan simpan pinjam syariah tersebut, jika pembiayaan yang diambil banyak, maka cicilan yang harus disetorkan tiap bulannya juga banyak, tergantung dari seberapa besar pengambilan pembiayaan tersebut.[1]

Adapun diantara kelompok usaha ibu-ibu yang mengambil pembiayaan tergantung permukiman, biasanya daerah pesisir pantai usaha yang dijalankan seperti tambak, nelayan, membuat garam.

[1]Wawancara dengan Bapak Nasruddin sebagai ketua UPK Trienggadeng, Januari 2019.

Daerah perkampungan usaha yang dijalankan seperti menjual tikar, berjualan di kios-kios. Daerah yang dekat dengan tambak ikan usaha yang dijalankan menjual ikan dan sebagainya. Usaha yang mereka jalankan tersebut tergantung tempat atau domisili dari pemanfaat itu sendiri.[2]

Data menunjukkan pada tahun 2014 sampai tahun 2018 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengambil pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data yang mengambil pembiayaan 2014-1018

Desa (pada tahun 2014)	Jumlah Dana SPP	Jumlah Kelompok		Jumlah Anggota	
	Sekarang	Awal	Sekarang	Awal	Sekarang
27		91	138	754	845
Total	3.542.957.623				

Desa (pada tahun 2015)	Jumlah Dana SPP	Jumlah Kelompok		Jumlah Anggota	
	Sekarang	Awal	Sekarang	Awal	Sekarang
27		91	155	754	821
Total	3.391.472.492				

Desa (pada tahun 2016)	Jumlah Dana SPP	Jumlah Kelompok		Jumlah Anggota	
	Sekarang	Awal	Sekarang	Awal	Sekarang
27		91	167	754	821
Total	3.450.667.355				

[2]Wawancara dengan Ibu Iriyanti sebagai ketua UPK Trienggadeng, April 2019.

Desa (pada tahun 2017)	Jumlah Dana SPP	Jumlah Kelompok		Jumlah Anggota	
	Sekarang	Awal	Sekarang	Awal	Sekarang
27		91	200	754	821
Total	3.500.844.330				

Desa (pada tahun 2018)	Jumlah Dana SPP	Jumlah Kelompok		Jumlah Anggota	
	Sekarang	Awal	Sekarang	Awal	Sekarang
27		91	261	754	821
Total	3.498.840.872				

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, jumlah desa yang mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng yaitu sebanyak 27 desa, total jumlah dana SPP tiap tahun dari tahun 2014-2018 naik turun, jumlah kelompok yang mengambil pembiayaan mengalami kenaikan tiap tahunnya, sedangkan jumlah anggota yang mengambil pembiayaan meningkat pada tahun 2014 dan stabil pada tahun 2015-2018.

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Tringgadeng di Pidie Jaya, sistem pembiayaannya menggunakan akad *al-murabahah* atau lebih dikenal dengan jual beli. *Al-murabahah* adalah suatu akad jual beli atas suatu barang tertentu, dalam jual beli ini penjual yang akan menjual suatu barang dengan menyebutkan secara jelas barang yang akan diperjual belikan termasuk juga harga pembelian dan keuntungan yang

diambil dalam proses jual beli tersebut. Pada unit kegiatan pengelola simpan pinjam syariah ini yang menjadi sebagai penjual adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang menjadi sebagai pembeli adalah para ibu-ibu anggota Unit Pengelola Kegiatan(UPK) dan barang yang diakadkan berupa emas.

Prosedur yang diterapkan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya dengan akad murabahah dilakukan agar memudahkan, bahwa adanya barang, harga pembelian barang tersebut dan juga keuntungan yang diambil jelas oleh unit pengelola kegiatan tersebut. Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah ini, agunannnya bisa apa saja asalkan mempunyai nilai, akan tetapi unit pengelola kegiatan tidak mengambil agunan tersebut dikarenakan tidak ada tempat untuk menyimpannya.

Pada dasarnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya ini memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu yang mempunyai usaha untuk menggunakan pembiayaan atau dana tersebut agar diperuntukkan untuk kegiatan produktif saja, akan tetapi beberapa diantara ibu-ibu salah menempatkan atau mempergunakan pembiayaan yang diberikan oleh unit pengelola kegiatan simpan pinjam syariah, mereka mengalokasikan pembiayaannya itu digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti membeli keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan produktif. Misalnya dalam satu kelompok terdiri dari 8 anggota, diantara beberapa ibu-ibu

tersebut pembiayaan yang diambil digunakan untuk konsumtif bukan digunakan untuk kebutuhan produktif yang dijalankan. Maka dari itu disini terjadinya kesalahan dalam mengalokasikan pembiayaan yang diterima tersebut, seharusnya pembiayaan digunakan untuk kegiatan produksi bukan untuk konsumsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, sehingga dalam penulisan proposal ini penulis memilih judul **"Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan padaUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya?
2. Apakah pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya.

AR-RANIRY

2. Untuk mengetahui pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam SyariahTrienggadeng di Pidie Jaya sudah efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis
   a. Bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

      Sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan pembiayaan usaha yang diberikan kepada masyarakat agar lebih baik lagi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam mekanisme pembiayaaan di Unit Pengelola Kegiatan Trienggadeng Pidie Jaya.

   b. Bagi Penulis

      Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Kegiatan Pengelola Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya.

   c. Bagi Umum

      Menjadi salah satu sarana sosialisasi, pengenalan dan pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan yang ada pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya.

2. Secara Teoritis

   a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat tentang pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Kegiatan Pengelola Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya.

   b. Diharapkan menjadi tambahan referensi penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pembiayaan.

1.5 Sistematika penulisan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang pembiayaan usaha kecil terhadap masyarakat pada unit pengelola kegiatan simpan pinjam syariah dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Bab Satu yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sesuai judul proposal ini.

Bab Dua merupakan landasan teori dan penelitian terdahulu,kerangka berfikir yang berisi tentang pembiayaan usaha kecil terhadap masyarakat pada unit pengelola kegiatan simpan pinjam syariah.

Bab Tiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Pada bab ini akan memaparkan

tentang jenis penelitian, data dan teknik pengumpulannya, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada bab ini akan memaparkan profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data dalam penelitian yang dilakukan.

Bab Lima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas
2.1.1 Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memilki pengertian efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Siagaan (2001:24) efektivitas lebih menekankan pada suatu hasil yang dicapai, berbeda dengan efisiensi yang lebih mengarah kepada cara mencapai hasil yang ingin dicapai dengan adanya perbandingan input dan output. Sondang dalam Othenk (2008: 4) efektivitas adalah pemanfaatan suatu sumber daya, sarana maupun prasarana dengan adanya jumlah tertentu yang ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan efektivitas dilihat dari adanya keberhasilan tercapai tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan.

Menurut Bastian (2006: 280) efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah adanya ketetapan sebelumnya, apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan secara efektif. Sedangkan menurut Umar (2003) efektivitas adalah kemampuan dalam memilih suatu tujuan yang tepat dalam memilih suatu pekerjaaan yang benar untuk dilaksanakan. Mulyasa (2004: 82) efektivitas adalah kecocokan antara orang yang melakukan sesuatu dengan target yang akan dituju, efektivitas juga sangat berkaitan

dengan perbandingan tingkat yang dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dengan adanya target tertentu yang ingin dicapai dan target tersebut harus ditentukan terlebih dahulu.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan adanya perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Jika usaha atau hasil dan suatu tindakan yang dilakukan tersebut tidak tepat maka akan menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka demikian dikatakan tidak efektif.

Ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidak, menurut Gibson (2005) yaitu:

a. Adanya kejelasan tujuan yang ingin dicapai
b. Adanya kejelasan dari stategi pencapaian tujuan
c. Adanya proses analisis dan perumusan yang benar
d. Adanya perencanaan yang matang
e. Adanya penyusunan program yang tepat
f. Adanya sarana dan prasarana
g. Adanya pelaksanaan efektif dan efisien
h. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.3 Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas pembiayaan dapat dilihat melalui pendapatan atau keuntungandari bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan. Jika pendapatan semakin meningkat atau keuntungan bagi hasil berdasarkan ketentuan yang telah disepakati maka akan semakin besar efektivitas pembiayaannya (Muhammad, 2005: 259).

Menurut Muhammad (2005) dalam mendapatkan laba yang diinginkan, pembiayaan yang diberikan harus terjamin adanya pengembalian atau tujuan dari pembiayaan yang diberikan tersebut. Jika dalam pengembalian pembiayaan tersebut rendah atau tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yaitu tidak terealisasi maka hal ini tidak sesuai dengan pembiayaan lainnya yaitu *safety*.

2.1.4 Mekanisme Yang Efektif

Untuk melihat mekanisme yang efektif, dilihat dari beberapa segi diataranya:

a. Akad yang digunakan

   dalam pembiayaan yang diberikan, untuk melihat keefektivan dari mekanisme yang dijalankan perlu dilihat dan ditinjau apakah akad yang digunakan sudah tepat atau belum

b. Pengelolaannya

   pembiayaan yang baik adalah pembiayaan yang diberikan dengan adanya pengawasan dan pengelolaan yang baik pula, jika pengelolaan yang diberikan sesuai dengan tujuan maka keefektivan dari mekanisme tersebut akan tercapai

c. Waktu peluncuran dana

lamanya waktu peluncuran dana juga sangat mempengaruhi keefektifan dari mekanisme pembiayaan yang diberikan, seberapa lama peluncuran dana tersebut keluar, sebulan atau beberapa bulan apakah waktu tersebut efektif atau tidak untuk ditetapkan

d. Tunggakan

dalam suatu pembiayaan yang dijalankan, apakah adanya penunggakan dalam pengembalian pembiayaan tersebut atau tidak.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005: 260) Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau disebut juga dengan pembelanjaan, yaitu suatu pendanaan yang disalurkan dalam rangka mendukung investasi yang telah dipikirkan dan direncanakan untuk dijalankan baik sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan diperuntukkan dalam mendefinisikan pendanaan yang dijalankan oleh suatau lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Kasmir (2005: 95) menjelaskan bahwa kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito kemudian menyalurkannya kambali untuk masyarakat yang membutuhkan dana, kegiatan pendanaan tersebut dikenal dengan istilah penyaluran dana.

Menurut Ridwan (2004:163) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan adanya tujuan dan suatu kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya, dalam hal ini pihak peminjam harus melunaskan hutang setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan adanya imbalan atau pembagian keuntungan. Sedangkan menurut Antonio (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank yang menyediakan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan keuangan (*deficit unit*). Dalam Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan dana atau suatu tagihan yang dipersamakan dengan itu, dan adanya kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lainnya yang mengharuskan pengembalian dana atau tagihan setelah jatuh tempo tertentu dengan imbalan bagi pihak yang dibiayai tersebut (Kasmir, 2002: 73).

Ridwan (2004:164) dalam bukunya menjelaskan bahwa, dalam sebuah lembaga keuangan harus adanya tiga aspek penting dalam pembiayaan:

a. Aman, yaitu adanya keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dapat diambil kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati
b. Lancar, yaitu adanya keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan tersebut dapat berputar dengan lancar dan cepat
c. Menguntungkan, yaitu adanya perhitungan yang tepat.

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggaraan pembiayaan syariah antara lain (Soemitra, 2017: 350) yaitu:

1. Terpenuhinya prinsip keadilan
2. Keseimbangan berupa aspek material, spiritual, publik dan lainnya
3. Maslahah yaitu segala bentuk kebaikan duniawi dan ukhrawi
4. Universalisme yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan
5. Terhindar dari unsur:
    a. *Gharar* yang objeknya tidak jelas
    b. *Maysir* yaitu transaksi yang bersifat spekulatif
    c. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah dalam pertukaran barang
    d. *Zhulm*, yaitu transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lainnya
    e. *Risywah* ialah suap dalam bentuk uang, fasilitas dan lain yang melanggar hukum
    f. Objek haram yaitu barang dan jasa yang diharamkan oleh syariah.

2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001), jenis-jenis pembiayaan terdiri dari beberapa aspek seperti tujuan, jangka waktu, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayan terdiri dari dua:

1. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu untuk meningkatkan suatu usaha, baik usaha produksi, perdagangan, serta investasi. Menurut kebutuhannya, pembiayaan produktif terdiri dari:
    a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi tersebut), dan untuk kebutuhan perdagangan dari suatu barang
    b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan atau pendanaan untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang modal (*capital goods*).
2. Pembiayaan konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis.

Secara keseluruhan produk-produk pembiayaan terbagi menjadi empat macam yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Berdasarkan prinsip bagi hasil

Produk-produk pembiayaan syariah berdasarkan bagi hasil ada dua jenis yaitu:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Sudarsono (2003: 67) *musyarakah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha atau kegiatan tertentu, dengan masing-masing memberikan kontribusi dana, keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ali (2008: 34) menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan jika terjadinya keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Antonio, 2001: 97). Sedangkan menurut Rivai (2010) *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil ketika pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana 100% dan pengelola (*mudharib*) melakukan suatu kegiatan produktif dengan adanya ketentuaan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan suatu kesepakatan yang telah ditentukan sebelum dalam akad, jika terjadinya kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal,

sebaliknya jika kerugian disebabkan oleh kecurangan dan kelalaian dari pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugiatan tersebut.

2. Berdasarkan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Menurut Djazuli (2002:78) prinsip jual beli merupakan prinsip dimana adanya perpindahan hak milik suatu barang atau benda, dimana keuntungan ditentukan diawal. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan pembayaran dan waktu penyerahannya sebagai berikut:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu transaksi penjualan barang yang mana menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual harus menyatakan berapa harga barang yang dibeli dengan menentukan keuntungan sebagai tambahannya (Institut Bankir Indonesia, 2002).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*" (QS. An-Nisaa [3] :29).

b) Pembiayaan *Istisna'*

Menurut Antonio (2001: 164), pembiayaan *Istisna'* merupakan jual beli dengan cara pesanan, dimana satu pihak melakukan pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan dimuka secara bertahap. Ismail (2011: 146) menjelaskan bahwa *istisna'* merupakan suatu akad kontrak jual beli barang antara satu pihak dengan pihak lain berdasarkan pemesanan, dan barang pemesanan tersebut akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan penjualan dilakukan dengan harga dan cara pembayaran sesuai persetujuan terlebih dahulu.

c) Pembiayaan *Salam*

Menurut Djamil (2012: 132) *ba'i salam* atau disebut dengan *salam* secara bahasa ialah pesanan atau jual beli dengan kegiatan pemesanan yang dilakukan terlebih dahulu. *Salam* adalah pembeli memesan suatu barang dengan memberitahukan sifat-sifat dan kualitas barang tersebut kepada penjual setelah ada kesepakatan, dengan kata lain pembelian barang yang dilakukan dengan membayar uang terlebih dahulu dan barang yang dibeli tersebut diserahkan

kemudian hari (Rifai, 2002: 68). Ascarya (2011: 90) menjelaskan secara rinci salam merupakan bentuk jual beli dengan melakukan pembayaran dimuka dan barang pesanannya akan diserahkan kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas yang jelas dan telah disepakati sebelumnya.

3. Berdasarkan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

   Menurut Djazuli (2002) prinsip sewa terjadi karena adanya pemindahan manfaat, jadi pada dasarnya sama halnya dengan prinsip jual beli, akan tetapi perbedaan terletak pada objek yang ditransaksikan, pada jual beli objek transaksinya suatu barang, maka pada sewa (*Ijarah*) objek transaksinya ada jasa.

4. Berdasarkan Akad Pelengkap

   Akad pelengkap bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk malakukan sebuah akad. Menurut Djazuli (2002) jenis-jenis akad pelengkap diantaranya adalah:

   a. *Hiwalah* (alih hutang piutang)
   b. *Rahn* (gadai)
   c. *Qardh* (penyediaan dana tagihan)
   d. *Wakalah* (perwakilan)
   e. *Kafalah* (garansi bank).

Berdasarkan akad jual beli terdapat beberapa pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pada Unit Pengelola Kegiatan simpan pinjam syariah yang akan diteliti ini, pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan murabahah yaitu jual beli suatu barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual harus menyatakan berapa harga barang yang dibeli dengan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

2.2.3 Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu الربح yang artinya sesuatu yang memberikan keuntungan, atau laba. Secara istilah murabahahadalah transaksi jual beli atas barang tertentu antara penjual yang menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang diambil atas barang tersebut, dan harga jual disetujui oleh pembeli (Hakim, 2012: 116). Menurut Janwari (2015, 14) dilihat dari kata الربحyang bermakna kelebihan yang didapatkan dari suatu modal atau profit dan juga didapatkan dari produksi. Sedangkan menurut istilah, murabahah mempunyai arti yaitu suatu akad jual beli dengan harga yang dijual sama dengan harga pada saat pembelian dan ditambah dengan *margin* atau

keuntungannya. Dalam bukunya Djuwaini (2008: 103) murabahah ialah suatu jual beli komoditas yang mana penjual memberitahukan informasi mengenai harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diambil kepada pembeli.

Sedangkan menurut Karim (2001: 86) dalam bukunya menjelaskan bahwa murabahah jika ditinjau dari segi pengertiannya maka dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah "si penjual harus terlebih dahulu memberitahukan si pembeli harga pembelian barang dan juga memberitahukan keuntuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si A membeli unta dengan harga 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka sewaktu menawarkan untanya si A mengatakan: saya jual unta ini dengan harga 50 dinar, dan saya mengambil keuntungan 15 dinar". Dalam bukunya Wangsawidjadja (2012: 202) menjelaskan bahwa menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah merupakan penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli akan membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

Menurut Antonio (2001) dalam bukunya menjelaskan, *ba'i al-murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

telah disepakati bersama-sama. Penjual harus memberitahukan dengan jelas harga produk yang ia beli dan harus memberitahukan pembeli tingkat keuntungan yang diambil sebagai suatu tambahannya. Dalam konsep perbankan syariah, murabahah merupakam suatu akad jual beli barang dengan harga dasar pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank yang bertindak sebagai penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang diambil sebagai labanya (Rifa'i, 2002: 61). Sedangkan menurut (Soemitra, 2017: 351) murabahah ialah suatu barang yang dijual belikan dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan dengan adanya kesepakatan kedua pihak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad atau perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli, dimana penjual harus terlebih dahulu memberikan penjelasan dan informasi mengenai barang yang akan diperjual belikan terkait harga penjualan, harga awal pembelian barang tersebut, spesifikasi barang (jika adanya kecacatan juga harus diberitahukan), beserta dengan laba atau keuntungan yang

diambil oleh si penjual, jika pembeli menyetujui maka transaksi tersebut akan dilakukan.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al- Qur'an

Landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran tentang murabahah surat al-Baqarah (2) ayat 275 :

.... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: *"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…."*. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Berdasarkan Qur'an surah Al- Baqarah [2] ayat 275 diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal itu mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan

melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya (Kasir: 2004).

Landsan hukum murabahah juga terdapat pada QS. An-Nisa [4] ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"* (QS. An-Nisaa [4]:29).

Dalam ayat An- Nisa [4]: 29 melarang segala transaksi yang bathil yaitu yang mengandung unsur bunga (riba), akan tetapi dalam murabahah tidak adanya unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Ayat tersebut juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan adanya prinsip kesepakatan antara para pihak yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang menjelaskan segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

b. Hadis

Selain dasar hukum yang dijelaskan konsep murabahah dalam Al-Qur'an, juga terdapat dalam hadis:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِوَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ,

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, " sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam hadis Nabi diatas telah menjelaskan bahwa jika jual beli itu harus dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, tidak adanya keterpaksaan antara kedua belah pihak dan harus saling meridhai, supaya tidak mendhalimi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun pembiayaan murabahah yang dijelaskan oleh Haroen (2000), rukun jual beli itu terdiri dari empat bagian yaitu:

a. Ada *sigh*at (lafal ijab kabul)

b. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)

c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Muhammad (2009) dalam bukunya, rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari empat yaitu:

a. Adanya penjual ialah orang yang memproduksi atau menjual suatu barang tertentu
b. Adanya pembeli ialah orang yang akan membeli barang yang telah diproduksi atau dijual
c. Adanya barang yang diperjual belikan, dalam jual beli harus ada barang yang akan dijual dan dibeli
d. Adanya harga jual yaitu harga yang telah ditetapkan dalam jual beli tersebut
e. Adanya ijab kabul yaitu adanya kesepakatan dan keridhaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Adapun syarat pembiayaan murabahah yang dikemukakan oleh Afrida (2016: 159) dalam transaksi jual beli murabahah perlu diperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli harus
   a. Mengerti dan memahami hukum yang berlaku
   b. Adanya kerelaan, ridha akan jual beli yang dilakukan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan.

2. Barang atau objek yang dijadikan barang untuk jual beli
    a. Barang tersebut harus jelas, tidak diharamkan oleh agama
    b. Barang tersebut harus yang bermanfaat dan barang tersebut sepenuhnya milik sendiri (yang berakad)
    c. Penyerahan barang tersebut dilakukan dari penjual ke pembeli dan memiliki spesifikasi yang sesuai
    d. Apabila barang tersebut barang yang bergerak, harus bisa dikuasai oleh pembeli setelah selesainya perjanjian akad.
3. Harga jual barang
    a. Maksud dari harga jual adalah harga yang dibeli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan
    b. Harga jual harus tetap dan tidak boleh berubah, pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Ijab dan Qabul dalam jual beli
    a. Akad dalam jual beli harus jelas disebutkan dengan siapa dilakukan akad tersebut
    b. Ijab kabul harus sesuai dalam spesifikasi harga, maupun barang yang telah disepakati
    c. Akad tersebut dilakukan dengan tidak membatasi waktunya.

Dalam *ba'i al-murabahah* ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut (Antonio, 2001):

a. Dalam transaksi jual beli, penjual harus memberitahukan kepada pembeli biaya modalnya
b. Kontrak pertama yang telah disepakati harus sah berdasarkan rukun yang telah ditetapkan
c. Dalam kontrak jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba
d. Jika terjadinya kecacatan, barang tersebut rusak maka penjual harus memberitahukannya kepada pembeli
e. Semua hal yang berkaitan dengan jual beli tersebut penjual harus menjelaskannya dengan rinci, jika adanya pembelian yang dilakukan secara utang.

4. Jenis Murabahah

Menurut Nurhayati (2012, 171) murabahah terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah denganpesanan, penjual membelikan barang setelah adanya pemesanan dari pembeli, murabahah jenis ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli suatu barang yang akan dipesannya. Jika bersifat mengikat, pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya tersebut.

b. Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sudah tersedia, dan murabahah ini tidak bersifat mengikat.

5. Ciri-ciri Murabahah

Dalam bukunya Saeed (2004: 119) menjelaskan ciri-ciri kontrak murabahah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Yang bertindak sebagai pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait harga asli barang, batas labanya harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harganya beserta dengan biaya-biaya
2. Yang dijual adalah barang dan dibayar dengan uang
3. Yang diperjualbelikan harus jelas dimiliki oleh penjual dan harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli
4. Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah dapat digunakan dalam pembiayaan yang barangnya dapat diidentifikasi untuk dijual.

6. Pembiayaan Murabahah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan suatu dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Dalam bukunya (Janwari, 2015: 24) menjelaskan bahwa murabahah sebagian dari jual beli yang

melibatkan penjual dan pembeli dalam kaitannya dengan harga jual dan harga beli telah banyak diimplementasikan dilembaga keuangan syariah, baik itu di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam perspektif lembaga pembiayaan murabahah dapat diartikan dengan suatu akad pembiayaan untuk penggandaan suatu barang dengan adanya penegasan dari harga beli kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya secara angsuran dengan adanya kelebihan sebagai labanya. Menurut penjelasan tersebut implimentasi murabahah dalam lembaga pembiayaan melibatkan beberapa unsur antara lain penjual, pembeli, barang, harga barang dan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah ialah pembiayaan yang diberikan dengan adanya transaksi jual beli suatu barang pada harga pokok atau harga dasar dengan suatu tambahan keuntungan yang akan diberikan dan telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang dilakukan diawal perjanjian (Janwari: 2015).

7. Praktik pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah adalah akad jual beli, dimana di Lembaga Keuangan Syariah dipraktikkan sebagai akad pembiayaan jual beli yang disebut dengan pembiayaan murabahah. Hal ini, untk melihat detail bagaimana praktiknya dapat dilihat pada skema berikut ini:

Skema *bai'ial-murabahah* secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

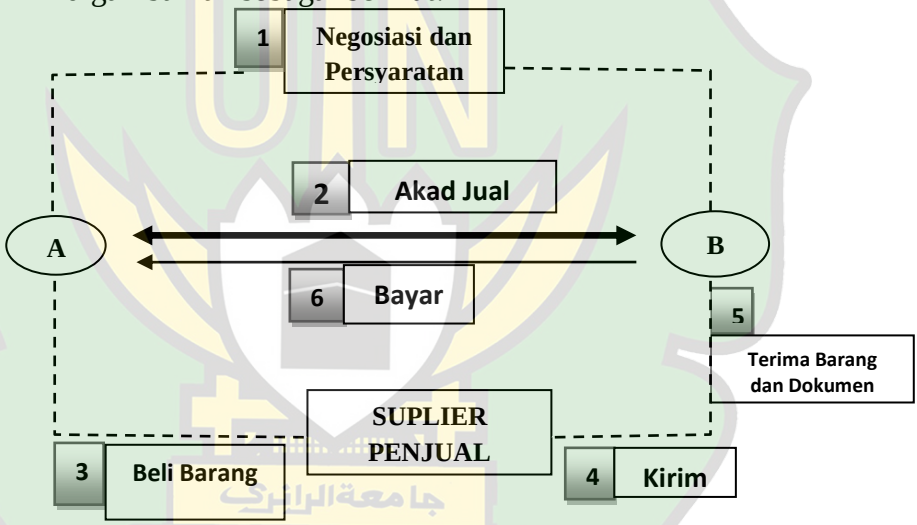

Sumber: Muhammad (2009)

Gambar 2.1.
Skema pembiayaan murabahah

Keterangan:

1. A dan B melakukan suatu negosiasi dan persyaratan mengenai transaksi jual beli yang akan dijalankan, yang

berhubungan dengan harga, jenis barang yang akan diperjual belikan

2. Setelah menyepakati, kedua belah pihak yaitu A dan B melakukan akad jual beli barang, si A sebagai penjual barang dan si B sebagai pembeli barangnya. Kemudian barang akan diperjual belikan yaitu barang yang diinginkan oleh si B beserta dengan harganya ditentukan terlebih dahulu
3. Setelah adanya kesepakatan antara A dan B, kemudian si A membeli barang terlebih dahulu kepada suplier penjual. Barang yang akan dibeli oleh si A sesuai dengan keperluan dari si B yang telah disepakati pada awal akad
4. Suplier penjual kemudian mengirimkan barang yang telah dibeli kepada si B berdasarkan perintah dari si A
5. B menerima barang dari suplier penjual beserta dengan dokumen kepemilikan barang yang telah dibeli tersebut.
6. Proses yang terakhir adalah penerimaan barang dan dokumen oleh B, kemudian si B membayar barang yang telah dibeli tersebut kepada si A, yang dilakukan secara angsuran.

AR-RANIRY

2.3 Usaha Kecil Menengah

Menurut Hendro (2011) Kewirausahaan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *entrepreneurship*,

dalam bahasa Belanda berarti *ondernemen* sedangkan di Indosesia dikenal dengan nama kewirausahaan. Drucker menyatakan bahwa kewirausahaan ialah suatu kemampuan yang diciptakan dengan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan Zimmerer memaknai kewirausahaan yang merupakan suatu proses penerapan baik itu kreativitas dan inovasi dalam menjawab persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (Kasmir, 2013).

Menurut Suherman (2008) dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 30 Juni menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu sikap atau prilaku dan kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu usaha dan kegiatan yang mengacu pada upaya menciptakan, menerapkan cara kerja, baik itu produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan.

UKM merupakan Usaha Kecil Menengah yang dijalankan oleh pengusaha, yaitu kelas kecil menengah.Usaha Kecil Menengah juga mengacu pada jenis usaha kecil yang mempunyai kekayaan bersih yaitu paling banyak sebesar Rp200.000.000, tidak termasuk dengan bangunan tempat usaha, dan tanah.UMKM adalah suatu usaha yang produktif yang milik perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.Dalam peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun

2008 UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha mengah.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, menyatakan bahwa:

a. Usaha Mikro

   Suatu usaha yang bersifat produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagaimana usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.

b. Usaha Kecil

   Merupakan suatu usaha ekonomi yang bersifat produktif, berdiri sendiri dijalankan oleh orang perorangan atau oleh suatu badan usaha yang bukan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasi atau menjadi suatu bagian secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria seperti usaha kecil.

c. Usaha Kecil dan Menengah

   Suatu kegiatan usaha dengan ukuran aktivitas yang tidak terlalu besar, dengan penyediaan modal yang terbatas, manajemennya masih sangat sederhana dan penjangkauan pasarnya belum luas.

d. Usaha Menengah

Merupakan suatu usaha ekonomi bersifat produktif yang terbentuk sendiri, dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang yang dikuasai, dimiliki dan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

2.3.2 Kriteria Usaha

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 menjelaskan:

1. Kriteria usaha mikro
   a. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak adalah Rp50.000.000, tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat dijalankan usaha tersebut.
   b. Hasil penjualan paling banyak dalam tahunan adalah Rp300.000.000.
2. Kriteria usaha kecil
   a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 atau paling banyak mencapai Rp500.000.000 itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut dijalankan.
   b. Hasil dari penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 atau dengan paling banyak mencapai Rp2.500.000.000

3. Kriteria usaha menengah
    a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 atau paling banyak mencapai Rp10.000.000.000 itu tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha tersebut dijalankan.
    b. Hasil penjualan tahunan mencapai lebih dari Rp500.000.000 atau dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

2.4 Unit Pengelola Kegiatan

2.4.1 Pengertian Unit Kegiatan Pengelola

Pada zaman sekarang ini, kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Menurut Fauzi (2007) kemiskinan tersebut membutukan koordiansi dari semua pihak secara bersama, akan tetapi penanggulang kemiskinan selama ini tidak berkelanjutan, untuk itu diperlukannya suatu perubahan yang bersifat menyeluruh untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Dalam upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan pemerintah mengeluarkan suatu program yaitu PNPM Mandiri singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa jenis diantaranya PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pariwisata dan lainnya.

Dalam mengalokasikan program tersebut dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), untuk meningkatkan

efektivitas penanggulangan kemiskinan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan maka melalui Unit Pengelola Kegiatan inilah dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan tersebut yang melibatkan unsur masyarakat itu sendiri. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dimulai dengan adanya suatu program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menjadi dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan dan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu sebagai suatu lembaga untuk mengelola dana yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Unit Pengelola kegiatan yang dapat digolongkan sebagai lembaga pembiayaan adalah Unit Pengelola Simpan Pinjam, pada Unit Pengelola Kegiatan ini simpan pinjam yang dijalankan sudah syariah. Usaha yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan simpan pinjam syariah adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, hal tersebut

sesuai dengan ciri-ciri lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2015).

Adapun tujuan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara umum adalah untuk mempercepat dan menanggulangi masalah kemiskinan, perekonomian masyarakat melalui kapasitas serta adanya penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha kecilnya.

2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan

Adanya Unit Pengelola Kegiatan yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya (SOP UPK Kec, Trienggadeng, 2014):

a. Melaksanakan penyaluran dana Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sesuai alokasi yang telah ditetapkan
b. Mengelola dana Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan
c. Melestarikan dan mengembangkan dana yang bersifat pinjaman untuk kegiatan simpan pinjam sesuai aturan yang telah ditetapkan
d. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

e. Melaksanakan usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak sebagai bahan pedoman dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan ditulis. Beberapa penelitian yang serupa diantaranya sebagai berikut inI.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahlu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	**Irastina** (2013). Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Purbalingga Periode Tahun2009-2012	Mengunakan penelitian kuantitatif.	Penilaian kinerja keuangan dari aspek pengelolaan keuangan hasilnya pada tahun 2009 nilainya sebesar 85,42%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 87,50%. Pada tahun 2011 nilainya sebesar 87,50%, dan pada tahun 2012 sebesar 85,42%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga dari tahun 2009 hingga 2012 berkisar antara interval 85,42%- 87,50% termasuk kategori kinerja yang baik.

Tabel 2.1 lanjutan

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	**Agustina** (2016). Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqasyid Syariah	Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan hutang piutang di UPK Amanah Mandiri mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap kelompok dan untuk untuk pengembalian angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%, jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola oleh pengurus UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebsar 30% dan dana sosial sebsar 20%.
3	**Fitri** (2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Di Kecamatan Negara Kebupaten Jembrana Tahun 2013-2015.	Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kinerja keuangan unit pengelola kegiatan PNPM-MPD di Kecamatan Negara Kebupaten Jembrana ditinjau dari resiko pendapatan dilihat dari pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman dan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman. Adapun hasil penelitian diperoleh untuk mendapatkan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman yaitu sebesar 346,81%-353,65% yang menunjukkan kategori baik.

Tabel 2.1 lanjutan

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	**Jayadi** (2017). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Mengah (UMKM)Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi local, dapat memberikan manfaat ataupun dampak yang sangat positif, dilihat dari kemajuan serta kesejahtraan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan pinjaman ke unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan.
5	**Munjiati Munawaroh & Hasnah Rimiyati** (2018). Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK- SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Vol 9,	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: UPK SPP di kecamatan Kasihan Bantul telah berlangsung sejak tahun 2007. Awal dana bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan UPK SPP adalah sebesar Rp824.000.000 yang berkembang hingga pada tahun 2016 ini mencapai RP2.300.000.000.Mayoritas (kira-kira 60%) usaha para penerima dana perkembangannya lambat meskipun mereka telah menerima

	No 1Maret 2018		pinjaman dana dari UPK SPP, sedangkan kira-kira 30% penerima dana berkembang dan sisanya sekitar 10% kolaps atau tutup.

Berdasarkan pada tabel 2.1 di atas penulis telah menjelaskan tentang penelitian terkait dari penelitian ini, selanjutnya penulis akan menjelaskan secara rinci tentang penelitian terkait dan perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan sebagai berikut:

Pertama, Irastina (2013), Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2009-2012. Mengunakan penelitiankuantitatif, menggunakan penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Penilaian kinerja keuangan dari aspek pengelolaan keuangan hasilnya pada tahun 2009 nilainya sebesar 85,42%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 87,50%. Pada tahun 2011 nilainya sebesar 87,50%, dan pada tahun 2012 sebesar 85,42%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan UPK PNPM MPd di kabupaten Purbalingga dari tahun 2009 hingga 2012 berkisar antara interval 85,42%- 87,50% termasuk kategori kinerja yang baik. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti tentang kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan, sedangkan peneliti sekarang ingin menganalisisi

tentangefektivitas dari mekanisme pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan.

Kedua, Agustina (2016), Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqasyid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan hutang piutang di UPK Amanah Mandiri mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap kelompok dan untuk untuk pengembalian angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%, jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola oleh pengurus UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebsar 30% dan dana sosial sebsar 20%. Adapun perbedaannya, peneliti sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan hasil hutang piutang di UPK Amanah Mandiri, sedangkan peneliti saat ini ingin meneliti tentang efektifitas mekanisme pembiayaan usaha kecil yang diberikan untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah.

Ketiga, Fitri(2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Di Kecamatan Negara Kebupaten Jembrana Tahun 2013-2015.Metode penelitian yang

digunakan adalah Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner pada semua unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan di seluruh wilayah Situbundo sebanyak 13 Kecamatan.Teknik pengumpulan variabel menggunakan Skala Likert, analisis data menggunakan uji validitas disamping juga menggunakan uji reabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman yaitu sebesar 346,81% - 353,68% yang menunjukkan kategori baik, sedangkan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 353,66% - 359,10% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio pendapatan menunjukkan kategori baik.Adapun perbedaannya Peneliti sebelumnya meneliti tentangKinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, sedangkan peneliti saat ini ingin meneliti tentang efektifitas dari mekanisme pembiayaan usaha kecil yang diberikan untuk masyarakat pada Unit Kegiatan Pengelola Trienggadeng di Pidie Jaya.

Keempat, Jayadi (2017), Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Mengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal. Mengunakan pendekatan penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Serta menggunakan teknik validitas data tringulasi

yaitu menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi local, dapat memberikan manfaat ataupun dampak yang sangat positif, dilihat dari kemajuan serta kesejahtraan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan pinjaman ke unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan. Adapun perbedaannya, peneliti sebelumnya meneliti tentangstrategi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program unit pengelola kegiatan (UPK). Sedangkan peneliti saat ini ingin menganalisis efektifitas dari mekanisme pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah.

Kelima, Munjiati Munawaroh & Hasnah Rimiyati (2018), Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK- SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Vol 9, No 1 Maret 2018. Metode penelitian yang digunakanpendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan Teknik *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah, menggunakan metode analisis kualitatif, menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: UPK SPP di kecamatan Kasihan Bantul telah berlangsung sejak tahun 2007. Awal dana

bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan UPK SPP adalah sebesar Rp824.000.000 yang berkembang hingga pada tahun 2016 ini mencapai Rp2.300.000.000.Mayoritas (kira-kira 60%) usaha para penerima dana perkembangannya lambat meskipun mereka telah menerima pinjaman dana dari UPK SPP, sedangkan kira-kira 30% penerima dana berkembang dan sisanya sekitar 10% kolaps atau tutup. Adapun perbedaannya Peneliti sebelumnya meneliti tentang perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman dana di Unit Kegiatan Pengelola Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan peneliti saat ini ingin meneliti tentang efektifitas dari mekanisme pembiayaan usaha kecil yang diberikan untuk masyarakat pada Unit Kegiatan Pengelola Trienggadeng di pidie jaya.

Berdasarkan penelitian terkait sebelumnya yang penulis cantumkan di atas menunjukkan penelitian yang telah dilakukan tersebut tentang Unit Pengelola Kegiatan dengan segala macam metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis juga melakukan penelitian mengenai efektivitas mekanisme dari pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan Trienggadeng di Pidie Jaya, jenis penelitian yang akan penulis buat adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk perolehan data, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan Trienggadeng di Pidie Jaya mengenai efektivitas mekanisme dari pembiayaan usaha kecil yang diberikan

untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng di Pidie Jaya.

2.6. Kerangka Berpikir

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir sangat penting untuk mempermudah penelitian dalam memahami aspek-aspek yang perlu untuk diukur serta bagaimana cara peneliti dapat melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi. Pembiayaan yang diberikan oleh UPK sangat berguna dan bermanfaat bagi golongan ibu-ibu untuk kegiatan usaha yang dijalankan, pembiayaan ini sangat membantu ibu-ibu dalam permodalan.

Dalam proses pembiayaan yang diberikan tersebut, tentunya ada beberapa tahapan dan proses yang dilalui dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng di Pidie Jaya kepada masyarakat khususnya golongan ibu-ibu, maka peneliti dapat membuat suatu kerangka berpikir sebagai berikut:

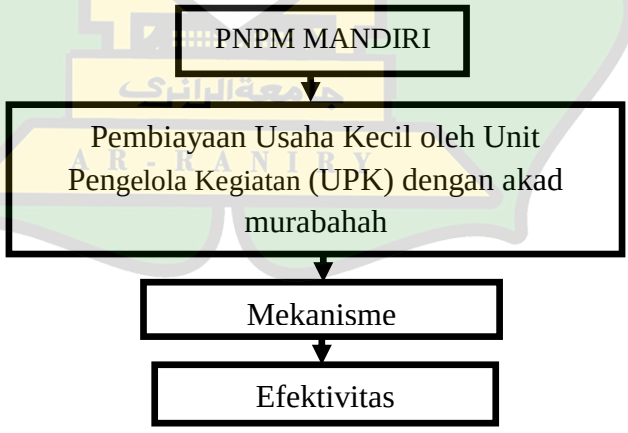

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu sifatnya hanya menggambarkan atau melihat gejala atau fenomena yang bentuknya naratif, ketika bentuknya naratif berarti memberikan gambaran.Yang dimaksud dengan deskriptif disini adalah ingin menggambarkan fenomena dari apa yang dilihat dilapangan terkait dengan efektivitas pelaksanaann. Menurut Sugiono (2005) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil dari suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah pengamatan yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis hasil dari suatu penelitian, metodenya analisis deskriptif. Pada penelitian ini memakai kualitatif dikarenakan sejumlah data yang diperoleh berasal dari analisis yang berbentuk narasi yang berhubungan dengan lingkungan dan tidak menggunakan angka statistik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menfokuskan instrumen dan menetapkan informasi

sebagai sumber data yang akan diperoleh dari Unit Pengelola Kegiatan

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya yang telah beroperasi secara syariah mulai tahun 2012. Setelah adanya pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) banyak membantu dalam menyalurkan pembiayaannya untuk usaha kecil kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Penulis ingin menganalisis efektifitas dari mekanisme simpan pinjam yang dijalankan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi sebagai objek penelitian tersebut karena pada dasarnya konsep murabahah diberikan untuk produktif, disini pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng di Pidie Jaya pembiayaan yang diberikan kepada ibu-ibu bukan dipergunakan untuk usaha, bahkan untuk membeli keperluan lainnya.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Sebelum melakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu harus dijelaskan darimana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian iniada dua sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek atau responden yang ingin diteliti, dan berhubungan dengan objek yang ingin ditelitiberasal dari data lapangan (Tika, 2006). Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau yang diperoleh dengan informan yaitu melakukan wawancara terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya.

b. Data Sekuder

Data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan penelitian yangakan diteliti, seperti jurnal, buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian, arsip atau dokumen yang berkaitan (Abdullah & Saebani, 2014).Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung, seperti dokumentasi dan studi literatur yang peneliti dapatkan dari Buku Fiqih Muamalah yang terkait dengan akadnya, teori yang dibahas, Jurnal yang terkait, Artikel, catatan bukti yang telah ada, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu pembahasan tertentu (Sugiono, 2017:231). Pelaksanaannya dilakukan baik secara langsung berhadapan dengan orang yang di wawancarai ataupun dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada lain kesempatan (Umar, 2009). Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan wawancara semi-struktur yang bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng di Pidie Jaya. Untuk memperkuat hasil wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan tersebut, maka peneliti juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat khususnya ibu-ibu yang mengambil pembiayaan.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, untuk melengkapi penelitiannya maka peneliti akan mencari dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai data pendukung dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif metode analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, akan tetapi lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiono, 2017: 245). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu data-data yang didapatkan, dikumpulkan, dan dianalisis dan akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisis kualitatif (Moleong, 2005: 6).

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengmpulan data selanjutnya.

Reduksi data disini dilakukan penulis setelah data-data yang penulis dapatkan dilapangan melalui hasil wawancara dengan pihak UPK untk dilakukan analisis dan diolah data tersebut.

b. Penyajian Data

Setelah data tereduksi, selanjutnya melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainnya, gunanya adalah memudahkan untuk memahami apa yang terjadi , merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti memaparkan kesimpulan dari data-data dan informasi yang diperoleh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Unit PengelolaKegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng

4.1.1 Sejarah Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan diperdesaaan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PKK), program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di perdesaan (SOP UPK Kec, Trienggadeng, 2014).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. PNPM diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007, salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan PNPM Mandiri Perdesaan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi upaya mempercepat

penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat (SOP UPK Kec, Trienggadeng, 2014).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng awalnya mengelola dana pembangunan misalnya infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, tetapi karena programnya sudah diganti menjadi dana desa, sudah terpisah. Jadi, sekarang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng hanya mengelola uang simpam pinjam perempuan (SPP) saja.

Sebelumnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini pengelolaan atau sistem operasionalnya konvensional, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di mulai syariah pada tahun 2012, artinya lembaga ini sudah berjalan selama 7 tahun dengan menggunakan prinsip syariah, pembiayaan yang diberikan dikhususkan bagi ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil, dulu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pernah memberikan pembiayaan kepada kalangan laki-laki tapi tidak berjalan, jadi dihentikan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berakhir pada tahun 2015, tepatnya pada akhir masa pemerintahan Pak Susilo BambangYudhoyono namun kegiatan simpan pinjam tetap berjalan hingga sekarang ini dibawah Unit Pengelola Kegiatan.[3]

[3]Wawancara dengan Ibu Iriyanti sebagai bendahara UPK Trienggadeng, April 2019.

Proses lahirnya Unit pengelola Kegiatan (UPK) dapat dilihat pada skema berikut ini:

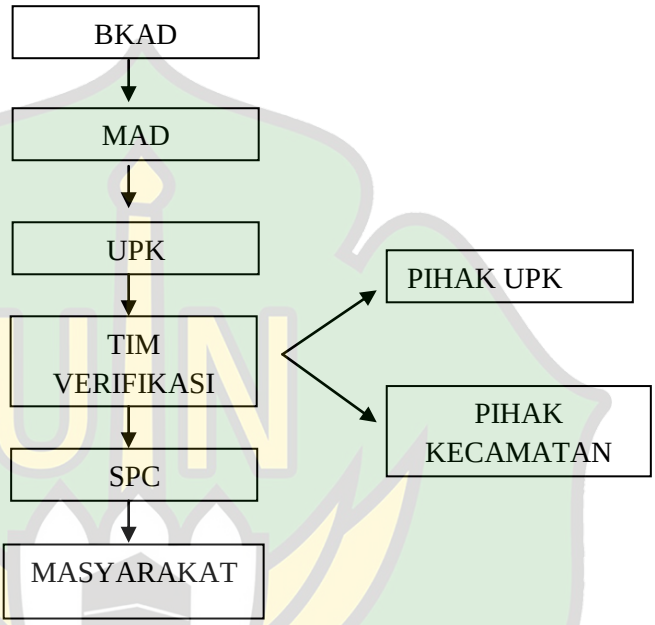

Gambar 4.1 Skema Lahirnya UPK

4.1.2 Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng

Untuk lebih terarah maka dirumuskan visi dan misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai berikut ini:

Visi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng ialah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin perdesaan.

Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng ialah memberikan penyaluran dan

pelayanan yang baik kepada masyarakat dan melakukan pengelolaan dana untuk berkembang dan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM).

4.1.3 Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng

Dalam sebuah instansi tidak terlepas dari pengurus yang berkecimpung dalam instansi tersebut, sama halnya pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengurus mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan menjalankan kegiatan simpan pinjam diantaranya:

a. Ketua UPK : Nasruddin
b. Sekretaris UPK : Fakhrurrazi
c. Bendahara UPK : Iriyanti

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Trienggadeng, tugas dan tanggung jawab harian serta hak pengurus terdiri dari:

1. Struktur UPK
   a. Pengurus harian UPK terdiri atas:
      1. Ketua: bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukan oleh UPK
      2. Sekretaris: bertugas membantu administrasi dan membuat laporan

operasional UPK dalam pengelolaan kegiatan program, melakukan entry data database manual excel yang berbasis kartu kredit anggota

3. Bendahara: bertugas melakukan pengelolaan keuangan program dan dana bergulir serta menyusun konsolidasi laporan keuangan.

b. Pengurus harian ini memiliki dua tugas pokok yaitu:
   1. Mengelola dan menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
   2. Mengelola dan mengkoordinasikan subunit Pengelola Dana Program (PDP) dan sub unit Pengelola Dana Bergulir (PDB).

c. Sub unit Pengelola Dana Program (PDP) dikelola oleh seorang stafprofesional sedangkan sub unit Pengelola Dana Bergulir (PDB) dikelola oleh satu orang manajer, tiga staf keuangan terdiri dari satu orang kasir, satu orang laporan keuangan.

2. Pengelolaan administrasi UPK
    a. Pemisahan administrasi pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan administrasi dana bergulir
        1. Administrasi pengelolaan BLM mencakup Dana Operasional Kegiatan (DOK) dan dana kegiatan dilakukan oleh pengurus harian UPK dan didukung oleh staf Pengelola Dana Program (PDP)
        2. Administrasi pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan oleh Pengelola Dana Bergulir (PDB).
    b. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pengelolaan rekening dan buku bank
        1. Bendahara UPK mengelola rekening operasional, dana Bantuan Langsng Masyarakat (BLM) kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM Mandiri Perdesaaan
        2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan kegiatan dana bergulir dilakukan oleh sub unit Pengelola Dana Program (PDP) termasuk dalam

pengelolaan rekening, buku bank dan laporan keuangan.

3. Staf dan karyawan UPK
   a. Tugas dan tanggung jawab staf sub unit Pengelola Dana Program (PDP)
      1. Secara umum mengelola dana mengendalikan Unit Pengelola Dana Program (PDP)
      2. Memverifikasi setiap permintaan pembayaran kegiatan sebelum diajukan kebendahara UPK
      3. Melakukan koordinasi dengan UPK dalam hal perencanaan, permintaan pembayaran, administrasi, pelaporan, pengendalian keuangan
      4. Membuat perencanaan keuangan unit pengelola dana program yang terdiri dari:
         a. Rencana arus dana unit Pengelola Dana Program (PDP)
         b. Rencana pencairan dana unit Pengelola Dana Program (PDP)
         c. Rencana keuangan lainnya menurut kebutuhan unit Pengelola Dana Program (PDP).

5. Memfasilitasi tim audit internal dan eksternal untuk keperluan audit
6. Membuat laporan keuangandana bantuan langsung yang terdiri dari:
    a. Laporan arus dana formulir 83
    b. Laporan realisasi pencairan dana formulir 79
    c. Laporan keuangan program (neraca program dan laporan operasional program) formulir 82
    d. Laporan keuangan dana operasional kegiatan
7. Membantu bendahara upk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi
8. Menyerahkan laporan keuangan secara berkala atau menurut kebutuhan kepada UPK sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Tugas dan tanggung jawab manajer unit Pengelola Dana Bergulir (PDB)

1. Secara umum manajer unit bertugas mengelola dan mengendalikan unit PDB dan dibantu oleh tiga orang staf di bawah kendali langsung unit manajer

2. Membuat rencana kerja perguliran dana unit PDB dan evaluasi kinerja secara berkala
3. Melakukan koordinasi intensif dengan UPK dalam hal bantuan teknis dan supervisi administrasi, tata kelola keuangan, pengendalian, dan laporan keuangan unit PDB
4. Melakukan koordiansi dan komunikasi dengan UPK, tim verifikasi, tim pendanaan dan tim penyehatan pinjaman untuk keperluan pengajuan, evaluasi dan persetujuan proposal pendanaan kelompok SPP dan penyelesaian masalah perguliran
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan fasilitator perguliran dan pengembangan usaha dalam rangka fasilitasi manajemen perguliran dana, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan pengembangan kapasitas
6. Melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas lingkup pemerintah kabupaten Pidie Jaya, pelaku usaha untuk dukungan teknis dan jaringan lain

7. Membuat laporan unit Pengelola Dana Bergulir (PDB) secara berkala atau menurut kebutuhan dan ketentuan yang diatur/disepakati oleh pihak berkepentingan.

c. Tugas dan tanggung jawab staf administrasi dan keuangan unit Pengelola Dana Bergulir (PDB)
   1. Mengelola rekening dana bergulir, buku bank dana bergulir, buku kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan buku kas harian
   2. Melakukan penarikan dana bergulir setelah mendapat persetujuan manajer unit dan menata, mengarsipkan semua dokumen yang berhubungan dengan aktifitas unit pengelola dana bergulir
   3. Menyerahkan catatan transaksi keuangan dan dokumen lainnya ke staf pelaporan keuangan dan analisa keuangan untuk keperluan pelaporan keuangan
   4. Bersama dengan tim unit Pengelola Dana Bergulir (PDB) membuat rencana keuangan seperti rencana perguliran, rencana anggaran pendapatan dan biaya, rencana

arus kas dan keuangan lainnya sesuai kebutuhan unit

5. Melakukan pembinaan dan supervisi administrasi dan keuangan ke kelompok SPP.

d. Tugas dan tanggung jawab staf pembuatan laporan keuangan dan analisa laporan keuangan unit PDB

1. Membuat laporan keuangan harian dan memperbaharui kartu pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
2. Melakukan analisa laporan keuangan unit PDB sesuai kebutuhan
3. Membantu bendahara UPK menyiapkan laporan keuangan konsolidasi
4. Memfasilitasi timaudit intrnal dan eksternal untuk keperluan audit
5. Melakukan pembianaan dan supervisi pengelolaan laporan keuangan ke kelompok SPP
6. Menyerahkan laporan keuangan dan laporan analisa keuangan ke manajer unit PDB untuk diteruskan ke UPK dan kabupaten sesuai jadwal yang ditentukan kemudian.

e. Tugas dan tanggung jawab staf kasir unit Pengelola Dana Bergulir (PDB)

1. Menerima setoran pengembalian pinjaman oleh kelompok SPP disertai pembuatan bukti transaksi
2. Menyetor dana pengembalian SPP ke staf administrasi keuangan disertai pembuatan bukti transaksi dan menyerahkan bukti setoran kelompok SPP ke staf administrasi keuangan
3. Melakukan penagihan kepada kelompok SPP yang belum membayar pada saat jatuh tempo dan mengingatkan kelompok SPP ketika akan tiba waktu jatuh tempo angsuran pinjaman
4. Melakukan pembayaran dana pinjaman kepada kelompok baik secara tunai maupun melalui transfer bank setelah mendapatkan perintah pembayaran dari manajer unit Pengelolaan Dana Bergulir (PDB)
5. Melakukan supervisi ke kelompok SPP untuk memastikan dana pinjaman diterima secara utuh oleh pemerintah dan tepat sasaran.

Adapun struktur Unit Pengelola Kegiatan dapan dilihat pada bagan dibawah ini:

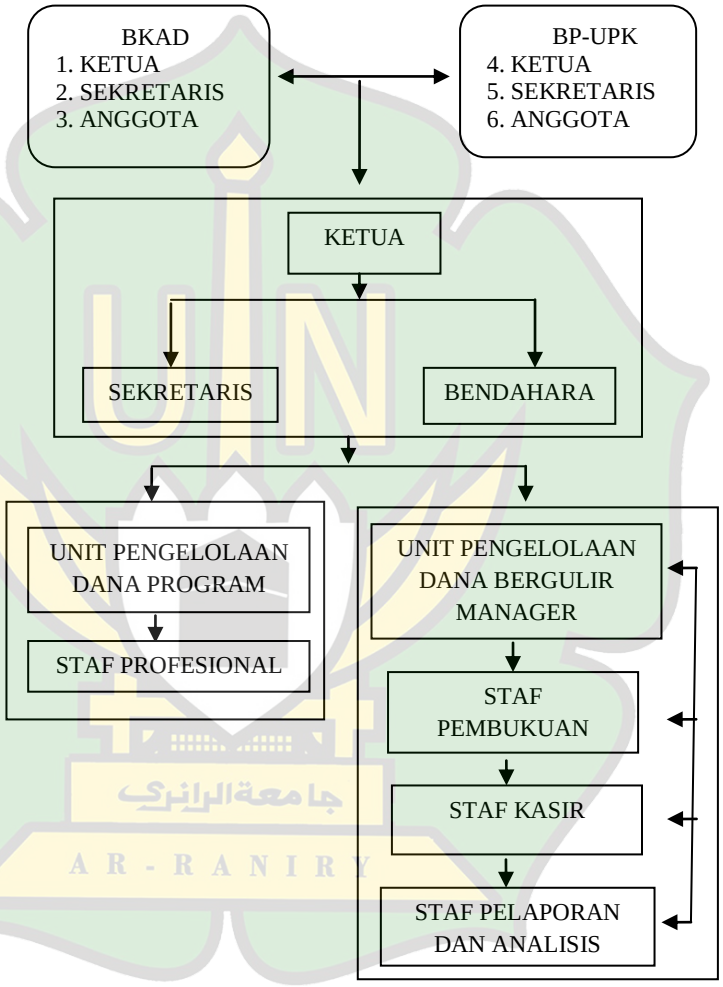

Gambar 4.2 Struktur Unit Pengelola Kegiatan

4.2 Hasil penelitian

4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme dalam ekonomi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan masyarakat dunia. Pengertian lain dari mekanisme adalah upaya untuk memberikan satu penjelasan tentang sistem mekanisme, yang tidak bisa diubah struktur internal. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mekanisme adalah suatu prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah dalam memberikan suatu pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah ada beberapa tahapan yang dijalankan, tahapan mekanisme tersebut sebagai berikut:[4]

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan

   Dalam penyaluran pembiayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang ingin mengambil pembiayaan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan kepada kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Pembiayaan diberikan secara

[4]Wawancara dengan Ibu Iriyanti sebagai bendahara UPK Trienggadeng, April 2019.

kelompok dan individu, pada tahun 2012 sampai dengan sekarang pembiayaan diberikan berdasarkan kelompok, sedangkan pembiayaan secara individu mulai diberikan pada tahun 2018.

Selanjutnya adanya pengajuan proposal yang dilakukan oleh anggota atau ibu-ibu peminjam pembiayaan, dalam melakukan pengajuan proposal ini ada dua cara yang dapat dilakukan; pertama, pengajuan proposal secara kelompok dan kedua, pengajuan proposal secara individu. Pengajuan proposal secara kelompok terdiri dari 5-10 anggota dan pengajuan proposal secara individu, individu itu sendiri yaitu satu anggota. Pembiayaan yang diberikan untuk satu anggota palingbanyak 50 juta dan paling sedikit sekitar 2 juta, jika dijumlahkan secara kelompok bahkan mencapai 200 juta.

Adapun prosedur-prosedur dalam mengambil pembiayaan pada unit pengelola kegiatan (UPK) adalah:

a. Mengajukan proposal, yang terdiri dari proposal individu dan kelompok. Pemanfaat (nasabah/anggota yang mengambil pembiayaan) membuat proposal pengajuan ke UPK dalam bentuk individu atau kelompok.

Proposal tersebut berisikan:

1. Profil peminjam
2. Rencana usaha
3. Foto copy KTP peminjam dan ahli waris
4. Foto copy kartu keluarga (KK Nasional)
5. Pas foto warna ukuran 3x4, peminjam dan ahli waris
6. Foto tempat usaha
7. Surat keterangan persetujuan ahli waris
8. Surat keterangan usaha dari keuchik gampong setempat
9. Surat berharga (aset milik pribadi) sebagai jaminan (agunan).

b. Verifikasi administrasi seperti KTP, KK, foto, foto usaha dan lain sebagainya
c. Jika sudah lengkap baru diverifikasi ke lapangan tempat usahanya, tim verifikasi terdiri dari instansi kecamatan dan anggota kantor UPK
d. Rapat tim pendanaan untuk ditetapkan masing-masing pemanfaat (nasabah/anggota pembiayaan) dapat alokasi dana yang bisa diberikan atau yang bisa disalurkan kepada pengambil pembiayaan. Biasanya jika diajukan, dua kali lipat dari sebelumya itu paling banyak

e. Adanya Surat Penetapat Camat (SPC) yang ditandatangi oleh camat, agar dapat dicairkan uang ke bank berdasarkan nomor urut antriannya
f. Setelah dicairkan kemudian tanda tangan berkas perguliran, disitulah akadnya ditanda tangan sepengetahuan keuchik
g. Baru diakadkan dengan akad murabahah menggunakan emas.

Setelah prosedur tersebut dilakukan secara bertahap, maka pihak UPK akan memberikan perguliran kepada kelompok atau anggota yang dianggap layak menerima pembiayan tersebut. Tenggang waktu pembiayaan yang diberikan tergantung kelompok atau anggota tersebut dalam mengambil pembiayaan, baik itu satu tahun, satu tahun setengan dan dua tahun (SOP UPK Kec, Trienggadeng, 2014).

Mekanisme penyaluran pembiayaan ada dua cara, secara kelompok dan secara individu, skemanya dapat dilihat seperti berikut ini:

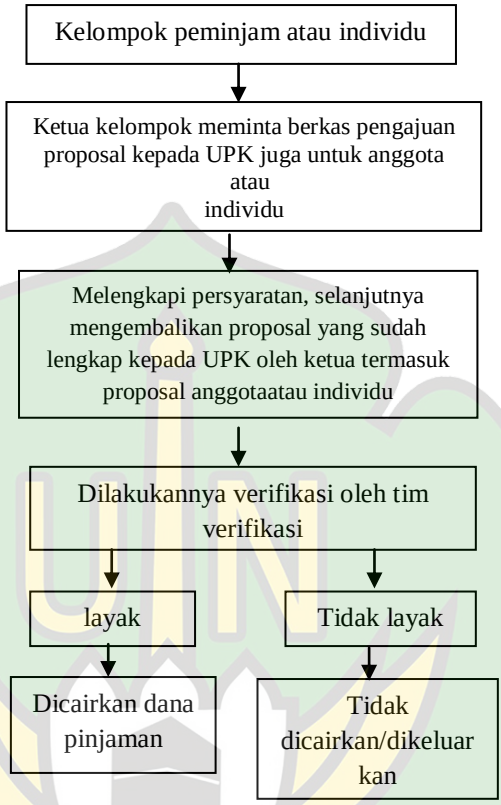

Gambar 4.3 Skema penyaluran pembiayaan

Penjelasan skema:

Dalam skema penyaluran pembiayaan di atas dapat dilihat bahwa, setelah adanya verifikasi ada proposal yang layak dan ada proposal yang tidak layak. Proposal yang layak kriterianya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) seperti memiliki usaha sendiri, di proposal pengajuan melampirkan foto usaha milik sendiri, sanggup membayar cicilan setoran pengambilan perbulannya. Sedangkan proposal yang tidak

layak kriterianya tidak memenuhi syarat-syarat yang telat ditetapkan oleh unit pengelola kegiatan seperti tidak memiliki usaha sendiri, di proposal pengajuan melampirkan foto usaha tetapi bukan usaha milik sendiri (milik orang lain), dan tidak sanggup membayar cicilan setoran pengambilan perbulannya. Dari kedua kriteria itu sehingga melahirkan, jika layak maka proposal tersebut akan dicairkan dan jika tidak layak proposal tersebut tidak akan dicairkan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), layak dan tidak layak tersebut berlaku untuk kedua jenis proposal baik individu maupun kelompok.

2. Mekanisme akad pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah suatu akad perjanjian jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama, penjual harus memberitahukan dengan jelas harga produk yang ia beli dan harus memberitahukan pembeli tingkat keuntungan yang diambil sebagai suatu tambahannya (Antonio: 2001).

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng, yang menjadi penjual pihak UPK dan pembeli anggota kelompok khususnya ibu-ibu yang mengambil pembiayaan, barang yang diperjual belikan berupa emas. Adapun jumlah pembiayaan yang diberikan

serta margin labanya diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan dicantumkan dalam akad perjanjian jual beli murabahah.

Sebelumnya pembiayaan yang diberikan oleh UPK bersifat konvensional, ketika mulai konversi ke syariah atau mengubah total prinsip syariah yang dilakukan pada tahun 2012, banyak hal-hal yang diperbaharui misalnya pada 3 tahun terakhir ini, akad murabahah yang digunakan dengan adanya emas sebagai barang dalam akad jual beli tersebut. Dalam mengajukan pembiayaan tersebut, misalnya si A mengajukan pembiayaan 12 mayam di proposal pengajuan, kemudian pihak UPK melihat usaha yang dijalankan oleh si A dan prediksi UPK si A itu hanya mampu bayar 10 mayam jadi UPK memberikan pembiayaan kepada si A tersebut 10 mayam, 10 mayam itu akan dikonversikan ke uangnya berapa, setiap perguliran harus ditanya ke toko emasnya berapa harga emas satu mayam. Si A dapat pembiayaan 10 mayam, pihak UPK akan menanyakan ke toko emas berapa harga emas satu mayam, katakanlah 1 mayam Rp1.800.000 dikali 10 mayam, berarti si A dapat pembiayaannya Rp18.000.000. Begitu juga jika si A mengajukan di proposal berupa uang misalnya Rp10.000.000, nanti akan dikonversikan oleh pihak UPK ke emasnya, dalam proposal pengajuan anggota, ibu-ibu yang mengambil pembiayaan kebanyakan mengajukan pembiayaan dalam bentuk uang.

Sebelum pembiayaan yang telah diajukan tersebut digulirkan, ada namanya daftar tunggu yaitu Surat Penetapan Camat (SPC) yang harus ditanda tangani oleh camat, dan proposal yang boleh dicairkan dibank adalah nama-nama yang sudah ditanda tangani oleh camat dan telah diverifikasi. Akan tetapi pada saat diakadkan dalam bentuk emas, prosedur tersebut dilakukan agar memudahkan, ibaratnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjual emas kepada ibu-ibu atau kelompok 1 mayam, maka pada saat diakadkan sekalian terus dengan labanya misalnya 1 mayam emas Rp1.800.000, diakadnya "saya jual emas untuk ibu dengan harga Rp1.850.000", emas yang dijual tersebut sudah termasuk laba didalamnya, harga emas Rp1.800.000 dan pengambilan labanya Rp50.000. Dalam hal ini jelas bahwa barang, harga pembelian dan juga keuntungan yang diambil, karena tidak boleh dipisah antara laba dengan harga pembeliannya, oleh karena itu diakadkan dengan emas supaya memudahkan sekalipun nanti akan dipulangkan dengan uang.[5]

Keuntungan yang diambil oleh UPK adalah 10% dari pembiayaan yang diambil atau yang diterima oleh anggota atau ibu-ibu tersebut. Dalam pembiayaan tersebut emas dianggap paling mudah dan paling efisien bagi si

[5]Wawancara dengan Bapak Nasruddin sebagai ketua UPK Trienggadeng, Januari 2019.

pemanfaat, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut sudah terlebih dahulu membuat perjanjian dengan pihak toko emasnya, biasanya kalo orang itu jual emasnya 1 mayam dipotong 40 ribu, karena pihak UPK hanya sebentar menggunakan emas tersebut dan dikonversi lagi ke uang, jadi orang itu hanya potong dalam 1 mayam emas 10 ribu. Penetapan akad murabahah tersebut berdasarkan dengan ketetapan MPU Pidie Jaya, semua prosedur sudah diarahkan oleh MPU. Jadi, diambil keputusan satu kecamatan (4 UPK yang sudah syariah) bahwa yang paling mudah untuk pemanfaat maupun pihak UPK adalah emas.[6]

3. Mekanisme pengelolaan

Pengelolaan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah dilakukan dengan cara survei ke lapangan tempat usaha, yaitu pihak dari kecamatan dan pihak dari UPK untuk mengetahui apa betul ada usaha atau tidak. Dalam pengelola masing-masing ada pengelolaan yang benar dan juga ada yang tidak, begitupun dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah.

Evaluasi ke lapangan sering dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), evaluasi tersebut seminggu dua kali bahkan lebih. Yang melakukan evaluasi ke lapangan

[6]Wawancara dengan Ibu Iriyanti sebagai bendahara UPK Trienggadeng, April 2019.

anggota kantor, biasanya satu orang tinggal dikantor dan yang lain turun kelapangan. Jika dalam evaluasi ke lapangan tersebut ditemukan adanya anggota yang mengambil pembiayaan tetapi tidak mempunyai usaha, maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak mencairkan atau tidak menggulirkan pengajuan pembiayaan tersebut. [7]

4. Mekanisme waktu peluncuran dana

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menerima dana bantuan subsidi dari pemerintah tiap tahun antara 250-300 juta namanya bantuan langsung masyarakat di PNPM, biasanya 25% dari alokasi keseluruhan disuntikkan dananya ke Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Unit pengelola kegiatan terakhir menerima bantuan subsidi tersebut pada tahun 2015, semenjak tahun tersebut unit pengelola kegiatan berdiri sendiri. Jadi, ketika tidak ada lagi subsidi, semenjak tahun itu unit pengelola kegiatan hanya mengandalkan anggaran pada tahun tersebut, sehingga anggaran itu digulirkan kembali kepada masyarakat yang mengambil pembiayaan.

Dalam proses perguliran pembiayaan yang diberikan waktu peluncuran dananya itu seminggu, ada yang

[7]Wawancara dengan Ibu Iriyanti sebagai bendahara UPK Trienggadeng, April 2019.

menunggu tiga bulan, tergantung antrian, besarnya pengambilan pembiayaan dan tergantung perputaran uangnya. Jika pembiayaan yang diajukan oleh kelompok mencapai 100 juta, maka pencairan dan waktu peluncuran dananya lama karena pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terlebih dahulu mengeluarkan pembiayaan bagi kelompok atau individu yang pengambilannya sedikit.

5. Mekanisme penunggakan

Dalam proses penyelesaian tunggakan, dimana apabila tunggakan yang dialami harian maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan mengingatkan via telepon. Namun, jika tunggakannya sudah masuk bulanan maka pihak pengelola langsung mengunjungi tempat anggota tersebut, dalam hal ini pengelola akan mengevaluasi terkait dengan tunggakan tersebut seperti kendalanya apa, apakah sakit, atau usaha lagi tutup atapun musibah.

Setelah kedua proses tersebut dilakukan maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan memberikan surat ke keuchik, setelah tahapan kedua dilakukan dan tidak memberikan hasil yang baik atau tidak menyelesaikan kewajibannya oleh penerima pembiayaan, maka oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) itu akan memberikan surat ke keuchik berupa teguran, setelah itu proses penyelesaiannya dilakukan di kantor UPK atau dimenasah setempat anggota yang menunggak tersebut.

6. Mekanisme pengembalian pembiayaan

Pengembalian pembiayaan tergantung jangka waktu yang diambil oleh anggota kelompok atau individu, biasanya 1 tahun atau 1 tahun setengah. Angsuran pengembalian pembiayaan dilakukan secara bulanan, mekanisme pengembalian pinjaman setelah satu bulan pinjaman anggota kelompok maupun individu harus menyetorkan cicilan angsuran kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Pinjaman yang harus dikembalikan oleh anggota baik individu atau kelompok berupa pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati pada awal akad, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menetapkan keuntungan sebesar 10% dari pembiayaan yang diambil oleh anggota atau individu pertahun. Jika anggota tidak sanggup membayar dan menunggak maka pihak UPK akan menghubungi, datangi, kasih surat ke Geuchik, jadi pendekatannya lebih ke personal karena Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini ditujukan ke rumah tangga miskin (RTM) dan pendekatannya lebih persuasif ke orang, lebih kesosialnya.[8]

[8]Wawancara dengan Ibu Iriyanti sebagai bendahara UPK Trienggadeng, April 2019.

4.3 Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng

Berdasarkan mekanisme pembiayaan yang diberikan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng, bila ditinjau dari beberapa tahapan mekanisme yang diberikan diantaranya:

a. Mekanisme penyaluran pembiayaan

Jika ditinjau dari segi mekanisme penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), proses mekanisme yang dijalankan jika dilihat dari SOP sudah bagus, tetapi jika dilihat efektivitas pembiayaan dari mekanisme penyaluran pembiayaan kepada masyarakat masih kurang, karena tidak sesuai dengan realitas dari SOP yang telah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tetapkan, dikarenakan masih ada beberapa di antar anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pembiayaan yang didapatkan tersebut tidak disalurkan keseluruhannya untuk modal usaha tetapi untuk hal yang lain.

Dilihat dari segi anggota atau ibu-ibu pengambil pembiayaan, ada beberapa diantara proposal yang diajukan oleh anggota atau ibu-ibu pengambil pembiayaan tersebut tidak layak dicairkan karena salah satu kriteria dari pengajuan pembiayaan itu memiliki

usaha sendiri, tetapi ada anggota atau ibu-ibu yang mengajukan proposal dan tidak memiliki usaha, dalam hal ini anggota belum sepenuhnya memahami kriteria yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut, artinya dari pihak pengelola berperan penting dalam menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut khusus untuk yang memiliki usaha, jika ditinjau efektivitas dari pengajuan proposal tersebut belum sepenuhnya efektif, karena pengambil pembiayaan yaitu anggota atau ibu-ibu belum paham ataupun tidak memahami ketetapan tersebut.

Hasil wawancara dari beberapa ibu-ibu, mekanisme yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) penyaluran pembiayaan dengan adanya emas baru dilakukan selama tiga tahun, adanya emas tersebut agar terhindar dari dosa oleh karena itu emas sebagai barang jual beli. Tujuan anggota mengambil pembiayaan untuk modal usaha seperti jualan walaupun demikian anggota atau ibu-ibu tersebut menggunakan pembiayaan yang diberikan untuk modal usaha tetapi tidak sepenuhnya untuk modal usahanya alasan ibu-ibu tersebut banyak keperluan lainnya. Disini dapat dilihat bahwa masih kurang efektif penyaluran pembiayaan yang diberikan,

karena masih ada diantara anggota atau ibu-ibu yang tidak menggunakan pembiayaan tersebut untuk modal usaha.

b. Mekanisme akad pembiayaan

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), akad yang dipakai adalah akad murabahah, jika ditinjau efektivitas dari segi akad pembiayaan belum efektif, karena tidak cocok dipakai akad murabahah, akad murabahah tersebut diperuntukkan bukan untuk modal usaha, tetapi untuk jual beli suatu barang. Jika pembiayaan tersebut untuk modal usaha, maka akad yang cocok dipakai adalah akad mudharabah.

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank atau lembaga keuangan membeli barang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank atau lembaga keuangan tersebut adalah harga beli dari *supllier* di tambah keuntungan yang disepakati, bank atau lembaga keuangan harus memberi tahu secara benar harga pokok barang kepada nasabah, murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank atau lembaga keuangan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah (Muhammad, 2016: 271).

Jika dilihat dari segi anggota atau ibu-ibu pengambil pembiayaan, mereka belum paham betul tentang akad murabahah yang diterapkan oleh Unit Pengelola Pembiayaan (UPK), hanya saja anggota pengambil pembiayaan mengetahui adanya ijab kabul dalam serah terima pembiayaan tersebut tanpa mengetahui akad apa yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan oleh pengelola.

Dari wawancara yang dilakukan, ibu-ibu yang mengambil pembiayaan tersebut tidak paham dengan akad murabahah, mereka hanya menjelaskan bahwa adanya jual beli emas dalam pengambilan pembiayaan itu. Jelas bahwa jika dilihat dari segi ibu-ibu yang mengambil pembiayaan itu masih kurang efektif, karena mereka tidak paham ataupun tidak ingin tau dengan akad yang dipakai dalam mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut.

Dapat dilihat contoh akad pembiayaan murabahah misalnya untuk perbaikan atau renovasi rumah, misalnya, *musytari* yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank *(ba'i)* akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari *ba'i*, *musytari* diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya dengan syarat selama 30

(tiga puluh) hari *musytari* tersebut sudah membeli bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak bank selaku *ba'i* akan sulit sekali apabila *ba'i* yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut (Prabowo, 2009: 113-114).

Adapun sebaiknya akad yang paling fleksibel dipakai adalah akad mudharabah, karena ini dijadikan sebagai modal usaha, di dalam akad mudharabah ada peruntukannya untuk *mudharib* dan ada peruntukannya untuk *shahibul mall*. Jadi, jika dilihat dari kesejahteraan ekonomi kedua-duanya itu positif, baik itu untuk *mudharib* dan untuk *shahibul mall* sama-sama memiliki keuntungan, akan tetapi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) khawatir ketika diterapkannya akad mudharabah yang mengambil pembiayaan tidak mengembalikan lagi, jadi khawatir dana yang disalurkan itu tidak kembali sedangkan dana pada Unit Penglola Kegiatan (UPK) itu sifatnya bergulir.

c. Mekanisme pengelolaan

Mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) belum cukup efektif artinya katika pembiayaan disalurkan kepada anggota atau ibu-ibu ternyata ada sebagian dana yang diberikan

disalurkan untuk hal-hal yang lain seperti membeli peralatan rumah, beli emas untuk dipakai, dan kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan ibu Q beliau mengatakan, walaupun pembiayaan itu difokuskan untuk usaha tetapi sisa dari itu beliau alokasikan untuk kebutuhan lain seperti membeli emas untuk dipakai dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.

Berarti disini, masih kurangnya pengelolaan maupun *monitoring* mendalam yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), walaupun dari pihak pengelola sendiri mengatakan bahwa melakukan evaluasi ke lapangan itu sering dilakukan, dilihat dari segi anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan mereka tidak sepenuhnya mengalokasikan dan yang diterima tersebut untuk dijadikan modal usaha.

d. Mekanisme waktu peluncuran dana

Adapun waktu peluncuran dana yang dibutuhkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) paling cepat seminggu dan paling lambat 3 bulan. Jika dilihat dari sisi paling cepat yaitu seminggu maka mekanisme waktu peluncuran dana itu sudah bagus, disisi lain waktu peluncuran dana yang dibutuhkan paling lambat 3 bulan itu juga tidak efektif, karena akan menghambat usaha, artinya anggota atau ibu-ibu yang mengambil

pembiayaan menunggu dana, sudah sebulan dana tersebut belum dicairkan dikhawatirkan anggota atau ibu-ibu mengajukan pembiayaan ke lembaga lain. Dalam hal ini, mekanisme waktu peluncuran dana pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masih belum efektif jika ditinjau dari waktu peling lambat dalam pencairan dana itu.

Jika dana yang dicairkan tersebut lama, maka tidak adanya subsidi dari pemerintah juga bisa jadi faktor penyebab hal tersebut terjadi, karena pihak pengelola tidak memiliki suntikan dana, hanya mengandalkan anggaran yang ada, oleh karena itu pihak pengelola terlebih dahulu mengeluarkan pembiayaan kepada pengambil yang sedikit baik itu individu maupun kelompok.

e. Mekanisme penunggakan

Dalam pengambilan pembiayaan, ada diantara anggota atau ibu-ibu yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar setoran pembiayaan yang telah diambil pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), artinya mekanisme penunggukan pada Unit Pengelola Kegiatan ini masih belum efektif.

Dari pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sendiri jika ada penunggakan, penyelesaian dilakukan hanya dengan via telepon, mendatangi pihak yang menunggak

dan memberikan surat ke keuchik, akan tetapi hal tersebut masih kurang efektif dikarenakan tidak adanya suatu tindakan yang pasti, bisa saja anggota yang mengambil pembiayaan masih melakukan hal yang sama (menunggak) pada bulan selanjutnya.

f. Mekanisme pengembalian pembiayaan

Untuk pengembalian pembiayaan itu tergantung waktu kesanggupan yang diajukan oleh kelompok atau individu sendiri, pengembalian pembiayaan diterima oleh pihak pengelola berdasarkan waktu atau tanggal yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dilihat dari mekanisme pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh anggota atau ibu-ibu belum sepenuhnya efektif, karena masih ada beberapa diantara anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan itu tidak mengembalikan pembiayaan yang diambil tepat pada saat jatuh tempo, masih kurang tanggung jawab, tidak menjalankan kewajiaban dan tugasnya sebagai anggota penerima pembiayaan.

4.4 Analisis Peneliti Mengenai Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil Untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya

Berdasarkan efektivitas mekanisme pembiayaan usaha kecil untuk masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya. Dari hasil wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah mengenai mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola tersebut ada beberapa mekanisme dalam penyaluran pembiayaan. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada anggota atau ibu-ibu masih kurang efektif, dilihat dari SOP yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak sesuai dengan reaslitas yang ada, karena beberapa diantara anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya disalurkan untuk modal usaha akan tetapi untuk hal lain seperti membeli keperluan rumah, membeli emas mengalokasikan untuk keperluan anak sekolah.

Faktor lain karena banyaknya keperluan, jika pembiayaan yang diambil pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) itu banyak, otomastis tidak semua digunakan untuk usaha, jadi mereka menggunakan modal itu untuk keperluan lainnya. Kelebihan usaha disalurkan untuk konsumtif, seharusnya anggota atau ibu-ibu yang telah mendapatkan

pembiayaan ini bisa semaksimal mungkin untuk menjadikan modal usaha itu sebagai pengembangan usaha mereka bukan menjadikan itu sebagai keuntungan atau celah supaya dijadikan modal itu untuk membeli perlengkapan rumah tangga, keperluan sekolah anaknya, membeli emas untuk dipakai dan keperluan lainnya. Penyelewengan modal usaha yang dijadikan oleh ibu-ibu itu sebagai keperluan lain karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anggota atau ibu-ibu sehari-hari.

Walaupun pendapat dari anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan, tidak ada masalah dana yang diterima tersebut tidak sepenuhnya disalurkan untuk modal usaha yang penting tiap bulan mereka melakukan penyetoran kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Hal ini disebabkan karena kurang pemahaman anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan, mereka berasumsi bahwa sama saja pembiayaan yang diambil tersebut digunakan untuk usaha atau hal lain, asalkan mereka menyetor cicilan perbulannya, karena pemahaman anggota atau ibu-ibu yang kurang terhadap tujuan dana yang diberikan oleh pengelola, sehingga sebagian dana yang diambil seharusnya dialokasikan untuk modal usaha tetapi didistribusikan untuk hal lainnya.

Menurut pengamatan peneliti, pada dasarnya itu semua kembali kepada ruhnya yaitu perjanjian awal, bahwa para anggota atau ibu-ibu tersebut mengambil pembiayaan itu untuk modal usaha bukan untuk kepentingan lainnya, sebaiknya pembiayaan yang diterima tersebut dialokasikan untuk modal usaha karena hakikatnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memberikan pembiayaan untuk modal usaha khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki usaha dan pengembangan usahanya.

Jika ditinjau dari mekanisme yaitu prosedur dalam mengambil pembiayaan, maka dalam kenyataannya ada item diluar dari prosedur yang ada, contohnya; surat berharga (aset milik pribadi) sebagai jaminan (agunan). Menurut hasil wawancara dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), prosedur pembiayaan yang diberikan oleh pengelola kepada anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan ternyata tidak disertai dengan jaminan, artinya SOP yang ada sebagian tidak sesuai, dijadikan sebagai syarat oleh Unit Pengeloa Kegiatan (UPK) kepada anggota atau ibu-ibu pengambil pembiayaan tersebut. Menurut peneliti sebaiknya SOP yang telah diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut, agar sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan realita yang sebenarnya. Hal ini bisa saja terjadi karena pada saat ditetapkannya SOP itu ditujukan

untuk masyarakat, ternyata ketika diimplimentasikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) penyaluran pembiayaan itu dikhususkan untuk rumah tangga miskin.

Akan tetapi kembali lagi ke moral masyarakat yang kurangnnya kepercayaan, hal ini sangat erat dengan prilaku masyarakat yang konsumtif sehingga ketika diajukan pembiayaan seperti ini, tidak jarang dialihkan sebagiannya untuk konsumtif dan ini juga timbul karena adanya yang dijadikan sebagai media untuk melakukan penyelewengan dana itu, karena memang tidak ada pengawasan intens yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan.

Dalam mekanisme akad pembiayaan, pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selama tiga tahun terakhir ini telah menetapkan suatu akad dalam pengambilan pembiayaan, akad yang ditetapkan tersebut akad murabahah yaitu jual beli. Disini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menjual emas sebesar pengambilan pembiayaan yang diajukan oleh anggota atau ibu-ibu, kemudian setelah adanya akad jual beli atau ijab kabul antara pengelola dan ibu-ibu, emas tersebut dipulangkan ke uang. Proses tersebut dilakukan agar terhindar dari dosa, karena jika jual uang dengan uang tidak dibolehkan (haram) oleh karena itu dijadikanlah emas sebagai barang dalam jual beli tersebut.

Menurut pihak pengelola hal tersebut dilakukan agar memudahkan, efisien, bahwasanya yang paling mudah

untuk pemanfaat maupun pengelola itu adalah emas. Dan penetapan akad itu berdasarkan ketetapan MPU Pidie Jaya, jadi semua prosedurnya itu sudah diarahkan dari MPU Pidie Jaya, pihak pengelola hanya menjalankan ketetapan tersebut. Menurut analisis peneliti, dilihat dari segi akad yang dijalankan tersebut tidak efektif, akad selama ini ternyata salah apalagi dengan menetapkan akad murabahah, akad murabahah tersebut cocoknya untuk konsumtif bukan untuk produktif. sehingga akad tersebut tidak efektif jika digunakan untuk produktif. Sedangkan pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) itu untuk modal usaha, jadi sangat tidak efektif akad yang diterapkan oleh UPK tersebut. Dalam hal ini, untuk modal usaha sebaiknya akad yang cocok digunakan itu adalah akad mudharabah yaitu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan perjanjian yang telah disepakati, karena pembiayaan yang diberikan tersebut untuk modal usaha (produktif).

Dalam pengelolaannya, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini juga belum menunjukkan efektivitas, efektivitas dalam pengelolaannya masih kurang karena masih ada anggota atau ibu-ibu penerima pembiayaan tersebut tidak disalurkan sepenuhnya untuk usaha akan tetapi untuk hal lainnya. Hal tersebut terjadi karena faktor evaluasi dan tidak

ada monitoring berkelanjutan yang dilakukan oleh unit pengelola tersebut, dari hasil wawancara dengan anggota pengambil pembiayaan, pihak pengelola melakukan evaluasi kelapangan pada saat setelah proposal anggota diajukan untuk memastikan apakah anggota yang mengambil pembiayaan tersebut memiliki usaha atau tidak, setelah dana tersebut digulirkan pihak pengelola jarang melakukan evaluasi kelapangan, jika pun ada hanya ketua saja yang didatangi, disini terjadinya ketimpangan antara pengelola dan anggota. Dengan demikian, alangkah baiknya pihak pengelola membagi-bagi tugas atau adanya jadwal khusus dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan agar proses pengelolaan tersebut berjalan lebih baik lagi.

Berdasarkan peluncuran dana yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada anggota atau ibu-ibu ditinjau dari segi waktunya tidak efektif karena harus menunggu paling lambat tiga bulan, dikhawatirkan pihak yang mengambil pembiayaan akan berpindah (mengambil pembiayaan lain), dilihat dari efektivitasnya tergantung pada jumlah anggota atau ibu-ibu yang mengajukan pembiayaan. Jika yang diajukan itu jumlahnya sedikit maka proses pencairan dananya cepat, jika yang mengajukannya banyak maka proses pencairannya lama mengingat jumlah yang mengajukan pembiayaan itu, karena pihak Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) terlebih dahulu meluncurkan dana bagi kelompok atau individu yang mengambil pembiayaan sedikit artinya disini jika dilihat, pengelola lebih memprioritaskan jumlah pembiayaan yang jumlahnya kecil dibandingkan besar.

Sama halnya dengan efektivitas mekanisme penunggakan masih belum sepenuhnya efektif, hasil wawancara mengindikasikan bahwa pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masih ada di antara anggota atau ibu-ibu yang lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya setiap jatuh tempo, hal ini terjadi karena dari pihak ibu-ibu itu sendiri tidak terlalu peduli dan menyepelekan kewajibannya, belum adanya kesadaran dari anggota yang mengambil pembiayaan bahwasanya setoran perbulan itu wajib dibayar tepat waktu.

Pengembalian pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sudah bagus, akan tetapi masih ada diantara anggota atau ibu-ibu yang mengembalikan pembiayaan tidak tepat pada saat jatuh tempo, hal tersebut terjadi karena belum mencukupi uang untuk menyetor ke Unit Pengelola Kegiatan tersebut, menurut peneliti sebaiknya jika memang ingin mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hendaklah pembiayaan yang diambil tersebut sesuai kesanggupan dalam membayar perbulannya, adanya rasa kesadaran bahwa pembiayaan

yang diambil tersebut merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilunasi.

Berdasarkan dari beberapa item anatara lain: mekanisme penyaluran pembiayaan, mekanisme akad pembiayaan, mekanisme pengelolaan, mekanisme waktu peluncuran dana, mekanisme penunggakan, mekanisme pengembalian pembiayaan, secara umum menunjukkan bahwa belum terlaksananya kegiatan yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan tersebut secara efektif. Keseluruhan dari yang peneliti analisis bahwa prosedur yang ditetapkan maupun yang dijalankan oleh pengelola masih kurang, hal tersebut bisa dilihat pada uraian sebelumya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Mekanisme pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya memiliki beberapa tahapan sebagai berikut: pertama, mekanisme penyaluran pembiayaan, kedua, mekanisme akad pembiayaan, ketiga, mekanisme pengelolaan, keempat, mekanisme waktu peluncuran dana, kelima, mekanisme penunggakan, dan keenam, mekanisme pengembalian pembiayaan.
b. Efektivitas pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah, ditinjau dari beberapa tahapan antara lain: mekanisme penyaluran pembiayaan, akad pembiayaan, pengelolaan, waktu peluncuran dana, penunggakan, pengembalian pembiayaan. Dari enam tahapan dalam mekanisme tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dinilai dari efektivitasnya maka penulis menilai kurang efektif, salah satunya dari penggunaan akad yang kurang tepat untuk usaha produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan yang berguna bagi semua kalangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana bagi masyarakat agar menjalankan kewajiban dalam pengelolaan tersebut dengan baik dan benar.
2. Diharapakan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) agar meningkatkan kualitas pembiayaan, dan juga meningkatkan sumber daya manusia agar pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan lancar, dan diharapkan SOP yang ada sesuai seperti yang dijalankan.
3. Kepada masyarakat khususnya ibu-ibu, agar pembiayaan yang diterima dari Unit Pengelola (UPK) dialokasikan untuk produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya, karena pada dasarnya pembiayaan yang diberikan tersebut untuk modal usaha yang produkif.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abdillah, B & Saebani, B.A, (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CVPustaka Setia.

Afrida, Y. (2016) *Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam*. Gustika.

Ali, Zainuddin.(2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya, (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga.

Bugin, M.B, (2010). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekomoni, dan Kebijakan Puplik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.

Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, Ahamad. (2002). *Lembaga Perekonomian Umat.* Jakarta; Grafindo Persada.

Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.

Republika, Efendi, Jaenal. *Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.* Diakses 12 Desember 2018

Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.

Haroen, Nasrun. (2000) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hendro. (2011). *Dasar-dasar Kewirausahaa*. Jakarta: Erlangga.

Institut Bankir Indonesia, (2002) *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta, Djambatan: Karya Unipress.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Janwari, Dr. Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Karim, Adimarwan A. (2001). *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: gema Insani.

Kasmir.(2005). *Bank dan Lembaga Keuanga lainnya.* Jakarta: Raja Grafindo.

Kasmir. (2013). *Kewirausahaan-Edisis Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Katsir, Ibnu. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i.

Lendriyono, Fauzi. (2007). *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan So-cial*. Malang: UMM Press.

Muhammad, (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta; Ekonisia.

Muhammad. (2009). *Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah (panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah.* Jakarta: Selemba Empat.

Mulyasa. E. (2004). *Manajemen Berbasis sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhamad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.*Yogyakarta: UII Press.

Nurhayati, Sri. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Prabowo, Bagya Agung. *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia*. *Jurnal Hukum*, No. 1, tahun 2009.

Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII PRESS.

Rifai, Moh. (2002). *Konsep perbankan syaria*h.Semarang: CV. Wicaksana.

Saeed, Abdullah.(2004). *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas InterpretasiBunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina.

Soemitra, Andi. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta; Adipura.

Sugiono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suherman. (2008). *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Tika, M. P, (2006). *Metodelogi Riset Bisnis. Jakarta*: PT. Bumi Aksara.

Umar, Husein. (2003). *Business an Introduction*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Umar, Husaein, (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (edisi kedua),* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Wangsawidjadja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng pada bulan Januari 2019.

Wawancara dengan bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadeng pada bulan April 2019.

Wawancara dengan anggota atau ibu-ibu yang mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Trienggadng pada bulan April 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Outline Wawancara

OUTLINE WAWANCARA

(Informan: Unit Pengelola Kegiatan Trienggadeng)

Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya

Nama : Cut Ayunarisha
NIM : 150603149
Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelasaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin A-Raniry.Dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam menyalurkan pembiayaan simpan pinjam kepada ibu-ibu?
2. Bagaimana dengan akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan simpan pinjam tersebut?

3. Apakah pembiayaan yang diberikan kepada ibu-ibu pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar?
4. Bagaimana dengan waktu peluncuran dana dalam pembiayaan yang diberikan kepada ibu-ibu?
5. Apakah ada tunggakan, jika ada tunggakan yang dilakukan oleh ibu-ibu, bagaimana proses penyelesaiannya?
6. Apa yang menyebabkan tunggakan dalam penyaluran dana tersebut?
7. Apakah ada kendala-kendala yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

OUTLINE WAWANCARA

(Informan: Masyarakat Penerima Pembiayaan)

Efektivitas Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil untuk Masyarakat pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng di Pidie Jaya

Nama : Cut Ayunarisha
NIM : 150603149
Prodi : Perbankan Syariah

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry.Dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk data penelitian skripsi.

Pertanyaan:

1. Sejak kapan ibu mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng?
2. Apa tujuan ibu mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng?
3. Berapa jumlah pembiayaan yang ibu terima dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) simpan pinjam syariah Trienggadeng?

4. Bagaimana dengan prosedur, pencairan, pengawasan dan pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegitan tersebut?
5. Bagaimana dengan akad atau perjanjian yang dilakukan selam ini antara UPK dengan masyarakat?
6. Apakah dana yang disalurkan tersebut tepat sasaran?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ketua UPK Trienggadeng

Nama : Iriyanti

Jabatan : Bendahara UPK

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2019

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Kantor UPK Trienggadeng

Peneliti : Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam menyalurkan pembiayaan simpan pinjam kepada ibu-ibu?

Ibu Anti : Pertama para anggota harus mengajukan proposal, proposal terdiri dari dua, proposal individu dan proposal kelompok yang terdiri lebih dari tiga orang, dengan melengkapi persyaratannya seperti harus memiliki foto usaha (wajib), surat keterangan usaha dari keuchik setempat. Kemudian verifikasi administrasi, sudah lengkap baru verifikasi ke lapangan tempat usaha. Tim verifikasi terdiri dari instansi

kecamatan dan pihak kantor. Rapat tim pendanaan ditetapkan masing-masing pemanfaat itu dapat dialokasi berapa, penetapan surat penetapan camat (SPC) itu ditandatangani pak camat baru bisa dicairkan uang ke bank berdasarkan nomor urut antriannya. Setelah dicairkan kemudian tanda tangan berkas perguliran, disitu akadnya ditanda tangani sepengetahuan keuchik, setelah itu diakadkanlah dengan akad murabahah menggunakan emas.

Peneliti :Bagaimana dengan akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan simpan pinjam tersebut?

Ibu Anti : Yang dipakai akad murabahah, misalnya "A: saya jual emas untuk ibu 10 mayam", B: sudah saya terima" akadnya itu berupa emas, misalnya begini "ulfa mengajukan 12 mayam di proposal, setelah kami lihat usahanya kami rasa dia hanya mampu bayar 10 mayam, jadi kami berikan 10 mayam". Kemudian 10 mayam itu dikonversi ke uang berapa, kami harus tanya setiap perguliran ke toko mas.

AR-RANIRY

Peneliti : Apakah diproposal pengajuan itu harus mengajukan emas?

Ibu Anti : Diproposal ada yang mengajukan emas dan ada yang mengajukan uang, nanti kami konversi ke emasnya, contohnya "seperti ulfa tadi 10 mayam emas, harga 1 mayam Rp1.800.000, berarti dapat Rp.18.000.000. Sebelum digulirkan itu harus ada yang namanya daftar tunggu, daftar tunggu itu surat penetapan camat. Yang boleh dicairkan dibank itu nama-nama yang sudah ditanda tangani pak camat.Nanti diberikan waktu akad itu dalam bentuk emas, itu makanya namanya syariah, syariah itukan jual beli barang bukan uang.Waktu akad itu bahwasanya "ulfa beli emas ke saya seharga sekian, kemudiaan ada namamya bagi hasil karenakan usaha.Bagi hasil atau margin laba namanya itu 10% dari yang ulfa ambil".

Peneliti : Kenapa dipakai akad murabahah, kenapa tidak akad yang lain?

Ibu Anti : Jadi gini, kami berdasarkan ketetapan MPU, semua prosedurnya itu sudah diarahkan dari MPUnya. Jadi nanti kalo kita akad uang

dengan uang itu kan tidak boleh, namanya riba.

Peneliti : Kenapa harus ada emas dalam akad tersebut?

Ibu Anti : Karena kami anggap yang paling mudah yang paling efisien adalah emas, emas yang palinggampang artinya gini: kalau orang jual ikan, dia jualan ikan, dia minta modal sama kami 10 juta, tidak mungkin dia jual ikan dalam satu hari 10 juta itu contohnya, kan barang expaed kalau kita bilang tidak mungkin. Jadi, diambil keputusan satu kecamatan 4 UPK yang sudah syariah, bahwasanya yang paling mudah untuk pemanfaat maupun kami itu adalah emas. Nanti seperti ini, kami sudah ada perjanjian sama pihak toko emas biasanya kalau orang itu mau jual kan 1 mayam dipotong 40 ribu, karna kami cuma sebentar menggunakan emas itu terus kami konversi lagi dengan uang jadi orang itu potong 1 mayam 10 ribu.

Peneliti : Kenapa tidak pakai akad mudharabah untuk modal usaha?

AR-RANIRY

Ibu Anti : Ini sudah kesepakatan dari MPU, kami mengikuti yang sudah dijalankan karena ini sampai setengah tahun kita rancang syariah, ini semua dari MPU yang arahkan ke kami sampai akhirnya diputuskan emas.

Peneliti :Apakah pembiayaan yang diberikan kepada ibu-ibu pengelolannya dilakukan dengan baik dan benar?

Ibu Anti :Itulah namanya setiap margin eror masing-masing usaha, kadang memang ada yang berjalan dengan lancar kadang ada yang tidak. Kami pernah coleb waktu gempa, hampir 85% ibu-ibu itu korban gempa dan banyak sekali usahanya yang hancur.Itulah kendalanya ya, yang paling berat terasa itu. Kalau setiap pengelola masing-masing pemanfaat sama juga dengan orang bank, ada pengelolaan yang benar ada juga yang tidak, tapi banyak yang betulnya.

Peneliti : Bagaimana dengan waktu peluncuran dana dalam pembiayaan yang diberikan kepada ibu-ibu?

Ibu Anti : Jadi gini, kita terakhir terima dana bantuan subsidi dari pemeritah itu 2015, tiap tahun kita antara 250-300 juta itu suntikan dana,

itu dari pemerintah namanya bantuan langsung masyarakat di PNPM, biasanya 25% dari alokasi keselurahan itu disuntikkan dananya ke simpan pinjam perempuan. Semenjak tahun 2015 kita berdiri sendiri, jadi uang yang masuk kita putar lagi, digulirkan lagi. Jadi, tidak ada tambahan dana, semenjak itu ada yang menunggu seminggu, ada yang menunggu sampai tiga bulan, tergantung antriannya, tergantung perputaran uangnya. Karena kita tidak ada suntikan dana lagi dari pemerintah, memang benar-benar berdikari sendiri, tadinya antara 250-300 juta itu tiap tahun kita dapat bantuan.

Peneliti :Apakah ada tunggakan yang dilakukan oleh ibu-ibu, bagaimana proses penyelesaiannya?

Ibu Anti :Proses penyelesaian tunggakanmisalnya dia menunggak hari, biasanya lewat telpon kita ingatkan, jika menunggak bulan kami datang, untuk melihat kendalanya apa, apakah sakit, usahanya tutup, atau musibah. Sampai beberapa kali kita datangi kita kasih surat ke keuchik yaitu surat teguran, nanti penyelesaiannya dilakukan di kantor atau

dimenasah setempat. Faktor-faktornya, kita kan sifatnya bukan kayak bank, bank itukan ada agunan, karena sasarannya rumah tangga miskin (RTM) jadi kita tidak menerima agunan, jadi pendekatannya lebih ke personal ke ibu-ibu, misalnya ibu-ibu ambil uang 10 juta agunannya honda 20 juta, hondanya kami tarik tidak bisa. Karena kita ditujukan untuk rumah tangga miskin, tidak bisa kita main kasar, jadi pendekatannya persuasif ke orang.Jadi tidak ada teguran satu, dua harus diambil hondanya atau boroknya, memang capeknya disitu, waktu kami tagih karena kami tidak ada pegangan apa-apa.

Peneliti : Jika ibu-ibu tidak membayar bagaimana?

Ibu Anti :Ya kita kejar terus, kita ke lapangan sampai satu rumah bisa kita datangi 5 kali dalam sebulan itu sering terjadi, karena kami tidak bisa ambil kan sasarannya rumah tangga miskin.

Peneliti :Apakah ada kendala-kendala yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu?

Ibu Anti :Kendalanya itu kami menunggu uang masuk dari orang lagi untuk disalurkan lagi, itu aja

sih sebenarnya. Lebih banyak kendala waktu nagih ke ibu-ibu yang belum bayar dari pada waktu memberikan pembiayaanya.

Peneliti :Ada tidak ibu-ibu yang mengajukan proposal untuk usaha, ternyata tidak memiliki usaha?

Ibu Anti :Ada, tidak kami keluarkan

Peneliti :Berarti memang sebelum cair dananya itu ada melakukan evaluasi ke lapangan?

Ibu Anti :Iya, itulah yang namanya survei kelapangan ketempat usaha, itu ada tim dari kecamatan dan ada tim dari kami. Untuk mengetahui apakah betul karena kami wajib ada foto usaha, kadang ada juga foto usaha kios tapi kios tetangganya, itu tidak kami cairkan. Evaluasi kelapangan sering, bisa seminggu dua kali, bisa lebi, karena kami ada beberapa orang jadi ganti gantian, kadang satu orang tinggal di kantor yang lain ke lapangan, capek juga karena kami tidak punya agunan.

Peneliti :Itu bagaimana, dan kenapa tidak ada agunan?

Ibu Anti :Tidak ada agunan karena itulah visi misi bahwasanya kita yang dituju adalah rumah tangga miskin, membantu istilahnya bukan

menekan orang itu, malah seharusnya yang diajarkan sama orang program nasional itu, kalo orang bangkrut atau jatuh usaha itu harus disuntik lagi dana sebenarnya biar dia bangkit lagi, tetapi kalo kita yang terapkan disini kita yang bangkrut juga.

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Peneliti dengan informan yang mengambil pembiayaan pada UPK Trienggadeng

Nama : Arfah

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2019

Pukul : 02.00 WIB

Peneliti :Sejak kapan ibu mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng?

Ibu Arfah :Sudah lama sekali, kurang lebih 10 tahun.

Peneliti :Berarti ada yang syariah dan tidak syariah?

Ibu Arfah :Syariah yang dijual emas, baru 2 tahun.

Peneliti :Sebelum adanya emas bagaimana proses pengambilan pembiayaan?

Ibu Arfah :Dulu syaratnya langsung ambil uang tidak ada jual beli emas, uang langsung yang dikasih oleh UPK. Pihak UPK mengatakan "uang ini untuk ibu" pokoknya tidak ada jual emas, karena takut menyebabkan dosa makanya jual belilah dengan emas, yang berjalan selama tiga tahun terakhir.

Peneliti :Apa tujuan ibu mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah?

Ibu Arfah :Tujuan dagang, kan semua dagang.

Peneliti :Berapa jumlah pembiayaan yang ibu terima dari Unit Pengelola Kgiatan (UPK) Simpan Pinjam Syriah Trienggadeng?

Ibu Arfah :Pertama pengambilan 1,5 juta, kemudian 3 juta, 6 juta, semakin lama semakin banyak.

Peneliti :Bagaimana dengan prosedur, pencairan, pengawasan dan pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan tersebut?

Ibu Arfah :Ambil proposal, diminta materai, menuliskan berapa uang yang ingin diajukan, kemudian tanda tangan tuha peut, tanda tangan keuchik. Jumlah uang yang ditulis diproposal misalnya gini "si A ambil

pembiayaan sekian, si B sekian, nanti dijumlahkan misalnya 100 juta jumlah uang keseluruhan karena pengambilan berkelompok. Tahun ini kelompok kami banyak mengambil pembiayaan, makanya lama pencairan dana karena terlebih dulu dicairkan untuk yang sedikit mengambil pembiayaan.

Pencairan dana dulu tidak sampai 15 hari sudah cair, misalnya tanggal 15 melakukan penyetoran kemudian tanggal 15 bulan sealanjutnya dana tersebut sudah cair. Jika pengambilan banyak maka lama cair dananya karena harus dikumpulkan dulu pada orang yang menunggak.

Pengawasan yang dilakukan oleh UPK, pihak pengelola menanyakan dipergunakan untuk apa dana tersebut, nanti dana itu harus berputar, jika tidak berputar maka tidak bisa disetorkan untuk pengelola. Pihak pengelola memang memberikan pemahaman seperti itu, tetapi kami penyetoran tiap bulan kan ada, tujuan modal walaupun dipakai untuk keperluan lain, karena seperti saya pengambilannya

banyak, tidak semua habis dipakai untuk modal usaha.

Pembayaran misalnya 10 juta dalam setahun, setor tiap bulan 920 ribu.Boleh mengambil pembiayaan dalam jangka waktu setahun ataupun setahun setengah.

Peneliti :Bagaimana dengan akad atau perjanjian yang dilakukan selama ini antara UPK dengan masyarakat?

Ibu Arfah :Perjanjiannya jika sudah mengambil pembiayaan harus melakukan penyetoran.

Peneliti :Akad yang dipakai akad apa?

Ibu Arfah :Akad yang bagaimana? Tidak ada akad.Jual emas untuk UPK, akadnya jual emas dalam tiga tahun terakhir ini, tahun sebelumnya tidak ada.Jadi pemahaman yang diterima dari teunku dikampong-kampong jika pengambilan uang seperti itu dosa, makanya dijuallah emas untuk kami anggota.

Peneliti :Berarti emas tersebut dari pengelola?

Ibu Arfah :Memang ada emas waktu hari H pengambilan pembiayaan.

Peneliti :Prosesnya itu bagaimana?

Ibu Arfah :Tergantung pengambilan, misalnya 10 juta berarti segitulah mayam emasnya. Kemudian adanya ijab kabul, pengelola menjual emas untuk kami, nanti kami kembalikan emas tersebut kepada pengelola kemudian ambil uang untuk kami anggota.

Peneliti :Apakah dana yang disalurkan tersebut tepat sasaran?

Ibu Arfah :Menurut saya tepat, karena adanya usaha.

Peneliti :Mekanisme yang dijalankan tersebut bagaimana?

Ibu Arfah :Menurut saya selama pengambilan selalu mudah.

Wawancara Peneliti dengan informan yang mengambil pembiayaan pada UPK Trienggadeng

Nama : Fatimah

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2019

Pukul : 02.30 WIB

Peneliti :Sejak kapan ibu mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng?

Ibu Fatimah :Kurang lebih 8 tahun

Peneliti :Apakah ada perbedaan pengambilan pembiayaan dulu dengan sekarang?

Ibu Fatimah :Dulu pengambilan uang dilakukan secara lansung tidak menggunakan emas, sekarang sudah memakai emas. Misalnya begini "saya membeli emas kepada si A, kemudian saya menjual emas tersebut kepada si B. Si A mengatakan begini, ini ibu sudah membeli emas pada saya dengan mayam segini, kemudian emas tersebut dijulal kepada si B.

Peneliti : Berarti disini pertama beli emas kemudian jual lagi emas tersebut?

Ibu Fatimah :Iya, jual emas ke si B kemudian dikasih uang. Dulu tidak seperti itu, sudah tiga tahun berjalan dengan menggunakan emas, agar tidak dosa

Peneliti :Apa tujuan ibu mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah?

Ibu Fatimah :Tujuannya uantuk modal, yang penting kami mengajukan pembiayaan harus sanggup melakukan pembayaran tersebut

Peneliti :Berapa jumlah pembiayaan yang ibu terima dari Unit Pengelola Kgiatan (UPK) Simpan Pinjam Syriah Trienggadeng.

AR-RANIRY

Ibu Fatimah :Biasanya 1,5 juta, 13 juta, paling banyak 13 juta

Peneliti :Berapa penyetoran perbulan pengambilam dalam 13 juta tersebut?

Ibu Fatimah :Jika pengambila 13 juta, setor perbulannya itu Rp1.200.000 ribu kalau tidak salah

Peneliti :Bagaimana dengan prosedur, pencairan, pengawasan dan pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan tersebut?

Ibu Fatiamah :Syarat-syaratnya KTP,KK, foto 3x4, foto usaha, pertanggung jawaban anak. Cair dana biasanya tidak lama, sekitar seminggu. Pengawasan sebelum dicairkan uang dilakukan pengawasan, setelah cair dana tersebut tidak dievaluasi lagi, karena sudah tau dana tersebut digunakan untuk usaha.

Peneliti :Misalnya tidak sesuai tujuan pengambilan pembiayaan dengan yang kita lakukan itu bagaimana?

Ibu fatimah :Insyaallah harus kita lakukan seperti tujuan, karena tidak boleh katanya jika pengambilan pembiayaan itu tidak dipakai untuk usaha. Pembayarannya dilakukan tiap bulan, tidak boleh menunggak

Peneliti :Bagaimana dengan akad atau perjanjian yang dilakukan selama ini antara UPK dengan masyarakat?

Ibu Fatimah :Tidak paham, perjanjiannya pembiayaan yang diberikan oleh UPK misalnya tanggal 10, tanggal 10 bulan depan harus disetor cicilannya, bayarnya sebulan sekali

Peneliti :Apakah dana yang disalurkan tersebut tepat sasaran?

Ibu Fatimah :Tidak paham, pokoknya kami yang mengajukan pembiayaan selalu dicairkan, jika sudah terjadi penunggakan akan sulit untuk dicairkan dana itu.

Wawancara Peneliti dengan informan yang mengambil pembiayaan pada UPK Trienggadeng

Nama : Suryana

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2019

Pukul : 03.00 WIB

Peneliti :Sejak kapan ibu mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng?

Ibu Ana :Kurang lebih 8 tahun.

Peneliti :Apakah sama pembiayaan yang diberikan dulu dengan pembiayaan yang diberikan sekarang?

Ibu Ana :Sama saja, tapi kalau untuk sekarang bungnya sudah sedikit besar, mengambil pembiayaannya sama saja. Syarat-syaratnya kami diminta foto, harus ada usaha, foto bukti dagang.Penyaluran pembiayaanya tidak memakai barang-baranglain, sekarang adanya emas agar tidak dosa.Misalnya pihak UPK memberikan emas kepada kami, selanjutnya kami menjual, kemudian barulah diberikan uang.

Peneliti :Apa tujuan ibu mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah?

Ibu Ana :Tujuannya untuk modal usaha, sekalipun nanti bukan untuk modal.

Peneliti :Apakah aplikasinya sudah benar?

Ibu Ana :Kadang-kadang betul kadang tidak. Sebagian uang itu dipakai untuk modal dan selebihnya dipakai untuk keperluan lain.

Peneliti :Berapa jumlah pembiayaan yang ibu terima dari Unit Pengelola Kgiatan (UPK) Simpan Pinjam Syriah Trienggadeng?

Ibu Ana :Biasanya 10 juta, 7 juta. Tiap tahun berbeda jumlah pengambilan pembiayaannya, tergantung kebutuhan. Bayarnya dilakukan tiap bulan, dalam 1 juta bayar perbulannya sekitar 92 ribu.

Peneliti :Bagaimana dengan prosedur, pencairan, pengawasan dan pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan tersebut?

Ibu Ana :Melengkapi KTP, KK, foto usaha. Pencairan biasanya cepat, tetapi bulan ini sedikit lama.Pengawasan kadang-kadang ada kelapangan, pengambilan kemarin ada dievaluasi, tetapi tidak kesemua orang.

Peneliti :Bagaimana dengan akad atau perjanjian yang dilakukan selama ini antara UPK dengan masyarakat?

Ibu Ana : Perjanjiannya seperti ini, jika sudah mengambil pembiayaan tersebut harus menyetorkan waktu jatuh temponya. Misalnya jatuh tempo tanggal 10, tanggal 10 itu harus menyetor cicilan itu.

Peneliti :Apakah dana yang disalurkan tersebut tepat sasaran?

Ibu Ana :Uang yang disalurkan tersebut khusus untuk ibu-ibu, bagi laki-laki tidak disalurkan.

Peneliti :Apakah yang disalurkan itu sudah pantas menerima?

Ibu Ana :Kita apa tidak pantas, selalu perlu, selalu membutuhkan, jika yang tidak pantas maka tidak dicairkan, jika yang mengajukan pembiayaan tidak sanggup membayar maka tidak akan dicairkan dana tersebut.

Peneliti :Mekanisme yang dijalankan tersebut bagaimana?

Ibu Ana :Mudah, kendalanya waktu penyetoran perbulan jika uangnya tidak mencukupi. Tetapi jika ada uang tinggal ambil untuk disetor tidak ada kendala apa-apa.Untuk pengambilan tidak ada kendala, pas waktu penyetoran ada susahnya.Biar pun seperti itu termasuk mudah, dari pada meminjam uang kepada orang lain, pengambilan ini disetor sikit demi sedikit waktu jatuh tempo, karena waktunya perbulan jadi lumayan lama.

Wawancara Peneliti dengan informan yang mengambil pembiayaan pada UPK Trienggadeng

Nama : Sur

Hari/Tanggal : Kamis, 19 April 2019

Pukul : 03.30 WIB

Peneliti	:Sejak kapan ibu mengambil pembiayaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah Trienggadeng?
Ibu Sur	:Sekitan 4 tahun.
Peneliti	:Apa tujuan ibu mengambil pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Syariah?
Ibu Sur	:Untuk buka usaha, jualan baju, jilbab, bros.
Peneliti	:Bagaimana dengan aplikasi yang dilakukan?
Ibu Sur	:Dipakai untuk keperluan lain, itu hanya untuk sample aja.
Peneliti	:Berapa jumlah pembiayaan yang ibu terima dari Unit Pengelola Kgiatan (UPK) Simpan Pinjam Syriah Trienggadeng?
Ibu Sur	:Awal pengambilan 2,5 juta, 5 juta, 10 juta. Paling sedikti 2,5 juta dan paling banyak 10 juta. Dalam sebulan, misalnya 10 juta pengambilan bayarnya sekitar 964 ribu

AR-RANIRY

perbulannya.Pokoknya adanya kelebihan untuk pihak pengelola.

Peneliti :Bagaimana dengan prosedur, pencairan, pengawasan dan pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan tersebut?

Ibu Sur :Adanya ijab kabul, dengan syarat jual dulu untuk kami kemudian kami menjual kembali, sudah syariah. Dulu biasanya diberikan uang pinjaman langsung, sekarang tidak boleh lagi karena sudah syariah. Bahwasanya pengelola menjual untuk kami, kemudian kami menjual kembali, adanya ijab kabul. Proses pencairan dana tidak lama sekitaran sebulan, misalnya bulan ini mengajukan pembiayaan bulan depan sudah dicairkan. Evaluasi yang dilakukan sebelum dana dicairkan terlebih dahulu pengelola turun ke lapangan, setelah dicairkan tidak dievaluasi lagi, sebelum dicairkan disurvei terlebih dahulu yang bahwa benar adanya usaha. Yang intinya jujur menyetor waktu jatuh tempo. Pembayaran dilakukan tiap bulan, jika waktu penyetoran tersebut pas waktu

jatuh tempo maka akan diberikan bonus syaratnya dalam setahun itu melakukan penyetoran sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peneliti :Bagaimana dengan akad atau perjanjian yang dilakukan selama ini antara UPK dengan masyarakat?

Ibu Sur :Akadnya seperti ini, "pengelola: saya jual emas seharga sekian, ibu-ibu: sudah saya terima", begitulah akadnya.

Peneliti :Apakah dana yang disalurkan tersebut tepat sasaran?

Ibu Sur :Kadang-kadang ada yang memiliki usaha, ada yang tidak memiliki usaha juga diberikan pembiayaan. Yang penting adanya penyetoran tiap bulannya waktu jatuh tempo sudah boleh.

Peneliti :Mekanisme yang dijalankan tersebut bagaimana?

Ibu Sur :Mudah, apa tidak mudah waktu diajukan pembiayaan langsung cair.

AR-RANIRY

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian

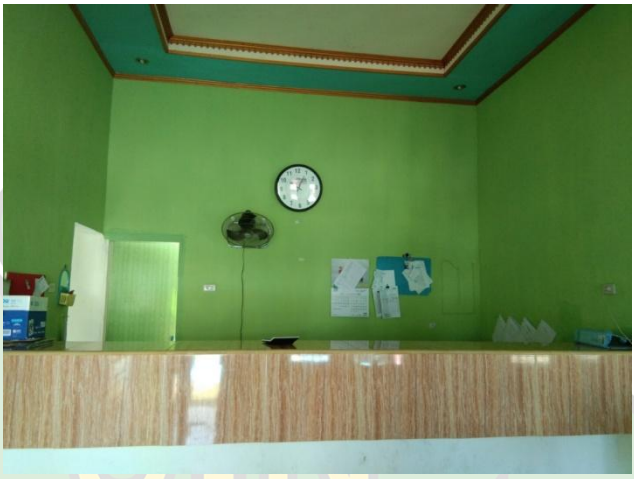

Gambar 5.1 lokasi penelitian UPK Simpan Pinjam Syariah

Gambar 5.2 Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Gambar 5.3 Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Gambar 5.4 wawancara dengan ibu arfah

Gambar 5.5 wawancara dengan ibu fatimah

Gambar 5.6 wawancara dengan ibu suryana

Gambar 5.wawancara dengan ibu sur

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BIODATA PENULIS

Nama	: Cut Ayunarisha
Tempat/Tanggal Lahir	: Trienggadeng, 22 April 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Kajhu, Aceh Besar

Orang tua/Wali

a. Ayah	: T. Syarwan
Pekerjaaan	: PNS
b. Ibu	: Cut Yunisa
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)

Riwayat Pendidikan

a. SD/MI	: SD N 1 Trienggadeng Berijazah 2009
b. SMP/MTs	: MTs N 1 Trienggadeng Berijazah 2012
c. SMA/MA	: SMA N 1 Lhokseumawe Berijazah 2015
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 18 Juli 2019
Penulis,

Cut Ayunarisha